



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- bahwa Pembangunan Kependudukan merupakan usaha terpadu sebagai bentuk kebijakan yang terarah, efektif, efisien dan terukur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya permasalahan Kependudukan yang menghambat pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pengembangan, dan penanganan yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan Masyarakat melalui Pembangunan Kependudukan;
 - bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan perlu dibuatkan pengaturan terhadap *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 25 (dua puluh lima) tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan Daerah dari Tahun 2021-2045.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan Penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah sebaran Penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata Persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
20. Kelahiran yang selanjutnya disebut Fertilitas adalah kemampuan secara riil/nyata seorang wanita untuk melahirkan anak, dimana kemampuan ini berbeda antara wanita yang satu dengan yang lainnya.
21. Kematian yang selanjutnya disebut Mortalitas adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah Kelahiran hidup terjadi.
22. Kematian Ibu adalah Kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan cidera.
23. Kematian Bayi adalah Kematian Bayi dalam periode 28 hari setelah proses Kelahiran.
24. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur Kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
25. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri yang telah memiliki anak dalam mengatur jarak kehamilan menggunakan program Keluarga Berencana.
26. Masyarakat adalah individu, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga Pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, swasta dan pemangku kepentingan GDPK lainnya.
27. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan GDPK di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar Pembangunan Kependudukan terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan Pembangunan Kependudukan dilaksanakan dengan:

- a. pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mewujudkan keadilan;
- b. partisipasi semua pemangku kepentingan dan Masyarakat;
- c. menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan pemanfaat pembangunan;
- d. pemanfaatan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan nasional.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. penataan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Program

Pasal 5

- (1) Strategi pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui program sebagai berikut:
 - a. pengaturan Fertilitas; dan
 - b. penurunan Mortalitas.
- (2) Pengaturan Fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. Pengaturan Kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan Keluarga Berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan Keluarga;
 - e. penggunaan alat/obat kontrasepsi, dan atau cara Pengaturan Kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - g. peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
- (3) Penurunan Mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penurunan angka Kematian Ibu hamil;
 - b. penurunan angka Kematian Ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka Kematian Bayi dan anak.

Pasal 6

- (1) Program peningkatan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui strategi dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
 - a. bidang Pendidikan
 - b. bidang kesehatan; dan
 - c. bidang ekonomi.
- (2) Program peningkatan Kualitas Penduduk bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.

- (3) Program peningkatan Kualitas Penduduk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penurunan Kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan Masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi Masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Program pengendalian Kualitas Penduduk bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Program Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.
- (2) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan struktur Keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial Keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial Keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial Keluarga.
- (3) Program Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi peningkatan:
- a. akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; dan
 - c. kualitas lingkungan Keluarga dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan Keluarga.

Pasal 8

Program Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan Daerah yang berkeadilan;
- b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- c. pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;
- e. penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh kecamatan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah.

Pasal 9

Program penataan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan penataan dan pengelolaan basis data (*data base*) Kependudukan;
- b. peningkatan penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan; dan
- c. optimalisasi kualitas layanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA GDPK

Pasal 10

- (1) GDPK ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
 - c. BAB III: PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN;
 - d. BAB IV: VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;

- e. BAB V : KEBIJAKAN POKOK DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
 - f. BAB VI: PETA JALAN (*ROADMAP*) PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ; dan
 - g. BAB VII: PENUTUP.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENETAPAN GDPK

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini menetapkan GDPK untuk periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam rencana aksi Daerah 5 (lima) tahunan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN GDPK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan GDPK.
- (2) Penyelenggaraan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran Masyarakat.

BAB VI
TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK;
 - b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan GDPK;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program GDPK;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang Pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang sosial pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - i. Instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - j. Lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Bupati dapat membentuk sekretariat Tim Koordinasi dan kelompok kerja Tim Koordinasi untuk membantu Tim Koordinasi dalam memberikan pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi, sekretariat dan kelompok kerja ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal dan pelaksanaan GDPK;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan GDPK; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan GDPK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen laporan tahunan GDPK.
- (4) Laporan Tahunan GDPK disampaikan kepada Bupati, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan GDPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENINJAUAN KEMBALI GDPK

Pasal 16

- (1) GDPK ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi tertentu berupa bencana alam skala besar, perubahan kebijakan nasional di bidang Kependudukan atau perubahan kebijakan Daerah di bidang Kependudukan, GDPK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Kependudukan di Daerah yang telah ditetapkan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 1-68/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Permasalahan Kependudukan merupakan salah satu yang harus dihadapi, bukan tidak mungkin angka Kelahiran di setiap tahunnya akan terus meningkat. Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan untuk mensejahterakan Penduduknya karena dari tahun ke tahun jumlah Penduduk Daerah terus meningkat dan anggaran untuk membantu Masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat serta kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan pun semakin terbatas.

Besarnya jumlah Penduduk (*Over Population*) dimana dari tahun ketahun semakin bertambah. Dampak positif jumlah Penduduk yang besar antara lain sebagai penyedia tenaga kerja dalam mengolah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain dan sebagainya. Permasalahan terkait dengan jumlah Penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan.

Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan Penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Jumlah Penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Selain itu, juga menjadi potensi permasalahan yang akan bersinggungan dengan berbagai macam persoalan pembangunan daerah. Diperlukan upaya kebijakan dan strategi yang terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan peran serta Masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan Pembangunan Kependudukan yang harus dipedomani secara berjenjang oleh lembaga pemerintahan di bawahnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ditetapkan 5 pilar Pembangunan Kependudukan yaitu pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan penataan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan yang berwawasan Kependudukan. Melalui penyusunan rencana induk/GDPK ini, Pemerintah Daerah menyusun program dan strategis Pembangunan Kependudukan selama 25 (dua puluh lima) tahun ke depan, yang secara operasional akan dibagi dalam tahapan 5 (lima) tahunan agar perencanaan dan penerapannya selalu terbaru sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kebijakan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendewasaan usia perkawinan” adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “terkoordinasi” adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
- Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR:
1/2024



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Sebagaimana amanat ICPD (*International Conference on Population and Development*) tahun 1994 di Kairo, bahwa pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan mutlak diperlukan. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan urgensi penyusunan GDPK. GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Pembangunan kependudukan sendiri menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Oleh karena posisinya yang strategis, pembangunan kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di berbagai bidang.

Selain sebagai sebuah rujukan dalam perencanaan pembangunan di bidang Kependudukan, dokumen GDPK yang berisi 5 pilar pembangunan Kependudukan menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Berbagai kebijakan internasional seperti hasil dari ICPD di Kairo Tahun 1994, MDGs, SDGs dan juga kesepakatan internasional lainnya, menjadi pendukung betapa pentingnya penyusunan GDPK yang selanjutnya menjadi pedoman pembangunan secara keseluruhan. Pada tingkat nasional, respon terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action* (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), Pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual.

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dengan payung hukum Peraturan Presiden tersebut masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota menyusun target atau sasaran dalam bentuk *roadmap* Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun GDPK. GDPK terdiri atas lima aspek pembangunan kependudukan yang meliputi Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan pengembangan basis data (*data base*) Kependudukan.

Pembangunan Kabupaten Purworejo juga tidak luput dari aspek kependudukan yang dinamis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mendasarkan kebutuhan dan dinamika kependudukan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan Penyusunan Dokumen GDPK.

1.2 Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Penyusunan GDPK dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo.

1.3.2 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk:

- a. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
- b. mewujudkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka strategi yang dilaksanakan adalah melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan.

1.3.3 Sasaran

Sasaran penyusunan GDPK Kabupaten Purworejo adalah:

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang Pendidikan, kesehatan, dan produktivitas.
3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
4. Pembangunan basis data (*database*) kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo.

1.4.2 Lingkup Materi

Lingkup materi penyusunan Dokumen GDPK merupakan batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kajian ini. Kedalaman muatan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut lingkup materi Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purworejo meliputi lima pilar GDPK yakni pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas dan penataan administrasi kependudukan. Jika dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- b. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui peningkatan:
 - 1) kesehatan;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) perekonomian (pendapatan per kapita);
 - 4) indeks pembangunan manusia; dan
 - 5) kondisi dan kualitas gender.

Kualitas penduduk dalam penyusunan GDPK dimaksud adalah menganalisis kondisi *existing*, identifikasi potensi dan kondisi kualitas penduduk ke depan dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

- c. Pembangunan keluarga berkualitas adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, dilakukan:
- 1) Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - 3) Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - 4) Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pembangunan keluarga dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga yaitu:

- 1) Penataan struktur keluarga;
 - 2) Penguatan relasi sosial keluarga;
 - 3) Pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - 4) Perluasan jaringan sosial keluarga
- d. Pengarahan mobilitas penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan melalui:
- 1) pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
 - 2) pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan; dan
 - 3) pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan melalui:

- 1) mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
- 2) mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.


- e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan pemberian hak-hak individu penduduk pada berbagai pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan:
- 1) penataan dan pengelolaan basis data (*database*) kependudukan; dan
 - 2) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

1.5 Pendekatan Pengembangan GDPK

Penyusunan dokumen ini memuat pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Berdasarkan kedudukan GDPK Kabupaten/kota, terlihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Hal ini sesuai dengan panduan GDPK yang disusun nasional. Jika digambarkan kedudukannya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Jika diringkas, penyusunan Dokumen GDPK Kabupaten Purworejo dimaksudkan dilakukan melalui tiga tahap dan rencana kerja, yaitu:

1. Penilaian situasi dan kondisi kependudukan. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan kependudukan, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah/OPD. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah terpetakannya permasalahan kependudukan di Kabupaten Purworejo dan penyesuaian dengan target baru yang lebih relevan berdasarkan perkembangan dan dinamika kependudukan selama beberapa tahun terakhir.
2. Analisis permasalahan kependudukan dari lima pilar GDPK.
3. Analisis terhadap situasi dan kondisi kependudukan dalam rangka mengidentifikasi kecenderungan di masa mendatang. Teknik yang digunakan adalah proyeksi dengan memperhatikan histori.
4. Merumuskan kebijakan dengan didahului oleh identifikasi dan analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh semua stakeholder serta analisis permasalahan kependudukan yang ada untuk kemudian menentukan indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

Gambar 1.1: Kedudukan dan Jalur Formasi GDPK
Sumber: BKKBN,2020



BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Pada BAB II akan dibahas terkait kondisi kependudukan Kabupaten Purworejo pada saat ini dan beberapa tahun ke belakang yang dapat dijadikan sebagai dasar arahan perumusan kebijakan dan program kependudukan. Pada bab ini akan membahas kondisi 5 pilar GDPK dari sisi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas serta pembangunan data dan informasi kependudukan.


2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Prinsip pengendalian kuantitas penduduk adalah dengan menerapkan kebijakan dalam rangka mengatur fertilitas dan menurunkan mortalitas. Pembahasan aspek pengendalian kuantitas penduduk menggambarkan kondisi kependudukan di Kabupaten Purworejo yang dilihat dari sisi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, serta terkait indikator pengendalian kuantitas lainnya yang terdiri dari:

- a. Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15-49 tahun;
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence rate/mCPR*);
- c. Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);
- d. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
- e. *Total Fertility Rate*; dan
- f. ASFR 15-19 tahun.

2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Data jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo adalah sebesar 793.552 jiwa, tahun 2020 adalah 797.951, dan tahun 2021 adalah sebesar 799.411 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo disajikan secara visual pada Gambar 2.1.



Nilai yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu disebut dengan laju pertumbuhan penduduk. Jika nilai laju pertumbuhan lebih dari 0 berarti terjadi penambahan penduduk, sama dengan 0 berarti tidak terjadi pertumbuhan penduduk, dan kurang dari 0 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk. Pada tahun 2019-2021 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo menunjukkan nilai lebih dari 0 yang berarti terjadi penambahan penduduk, dimana nilai laju pertumbuhan penduduk di tahun 2019 sebesar 1,03 dan tahun 2020 sebesar 0,55 serta tahun 2021 sebesar 0,18 (Gambar 2.2).



Perubahan jumlah penduduk terjadi oleh adanya proses demografi diantaranya adalah kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alami, sedangkan perubahan jumlah penduduk akibat migrasi disebut dengan faktor non alami. Kelahiran dan migrasi masuk berakibat pada kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan, kematian dan migrasi keluar mengakibatkan penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, pengurangan lahan, dan peningkatan angka pengangguran.

2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur tertentu dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2019-2021 terlihat cukup terkendali yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil rendah. Secara rata-rata menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo sebesar 0,59. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo berada di angka positif. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pengertian dari jumlah penduduk berdasarkan struktur umur adalah jumlah penduduk yang dihitung berdasarkan umur yang bulatkan kebawah atau dengan kata lain sesuai dengan ulang tahun yang terakhir. Sementara, penduduk berdasarkan kelompok umur adalah penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Jumlah penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam melihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan atau biasa disebut dengan *sex ratio* (rasio jenis kelamin). Ilustrasi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk.

KELOMPOK UMUR	2019	2020	2021
0-4	50.548	49.693	49.802
5-9	57.119	56.994	56.615
10-14	57.447	58.645	59.363
15-19	54.690	59.857	57.196
20-24	63.257	63.300	62.629
25-29	59.104	60.284	61.349
30-34	55.666	55.437	55.643
35-39	55.162	55.930	56.338
40-44	53.046	53.297	53.349
45-49	52.294	52.254	52.428
50-54	56.835	55.551	54.349

55-59	52.213	51.942	53.656
60-64	42.374	45.098	45.461
65-69	29.951	30.124	32.232
70-74	18.326	17.981	18.617
>=75	35.520	31.564	30.384
Jumlah	793.552	797.951	799.411
Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)			


Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Purworejo didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk tertinggi berada di kelompok umur 20-24 tahun. Tidak hanya di usia produktif tetapi kelompok umur 20-24 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk tertinggi di seluruh kelompok umur. Diduga tingginya jumlah penduduk di kelompok usia 20-24 tahun disebabkan oleh adanya migran masuk untuk bekerja ataupun bersekolah di Kabupaten Purworejo. Jumlah penduduk di kelompok umur 0-4 tahun mengalami tren yang menurun, hal ini disebabkan penurunan angka kelahiran di Kabupaten Purworejo.

Pada kelompok umur 60 tahun keatas memiliki jumlah penduduk yang fluktuatif selama tahun 2019-2021. Jumlah penduduk kelompok umur 60 tahun ke atas di tahun 2020 mengalami penurunan dari 126.171 di tahun 2019 menjadi 124.767 di tahun 2020 dan naik di tahun 2021 menjadi 126.694 dengan persentase lebih dari 15 persen untuk setiap tahunnya (Tabel 2.1). Persentase penduduk 60 tahun ke atas yang lebih dari 10 persen merepresentasikan Kabupaten Purworejo telah mengalami penuaan atau *population ageing*.

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa tidak terjadi perubahan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yang mana jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah perempuan. Misalnya saja pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebesar 400.074 atau 50,05 persen. Begitu pula, tahun 2019 dan 2020 jumlah penduduk laki-laki berada diatas 50 persen. Apabila dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin dari tahun 2019-2021 diketahui bahwa nilai sex ratio di Kabupaten Purworejo lebih dari 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2019-2021 di Kabupaten Purworejo

TAHUN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		SEX RATIO (%)
	Jiwa	%	Jiwa	%	
2019	397.063	50,04	396.489	49,96	100,1
2020	399.647	50,08	398.304	49,92	100,3
2021	400.074	50,05	399.337	49,95	100,2




Gambar 2.3: Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo

Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 bentuk piramida penduduk di Kabupaten Purworejo masuk dalam kategori piramida konstruktif (Gambar 2.3). Hal ini dicirikan dengan bentuk piramida memiliki struktur penduduk usia produktif lebih besar, terutama unruk kelompok umur 20-24 tahun. Pada kelompok umur 0-4 tahun mulai berkurang, hal ini diduga telah terjadi penurunan tingkat kelahiran dengan jumlah penduduk usia 5-9 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok umur 0-4 tahun mengindikasikan adanya penurunan.

2.1.3 Indikator Kuantitas Penduduk Lainnya

2.1.3.1 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)




Gambar 2.4 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Purworejo, 2019-2021

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence rate/mCPR*) diperoleh dari pembagian peserta KB aktif yang dibagi jumlah PUS dikali 100. Apabila dilihat dari Gambar 2.4 diketahui bahwa persentase kontrasepsi modern di Kabupaten Purworejo memiliki tren yang menurun. Pada tahun 2019 persentase pemakaian kontrasepsi modern adalah sebesar 67,47 persen kemudian turun pada 2020 menjadi 65,97 persen, dan turun kembali menjadi 43,66 persen di tahun 2021. Persentase mPCR di Kabupaten Purworejo selama 2019-2021 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase mPCR di Provinsi Jawa Tengah dimana di tahun 2021 cakupannya sudah mencapai 56,46 persen tetapi nilai ini belum mencapai target nasional yaitu sebesar 85 persen. Oleh karena itu, guna mencapai target ini perlu dilakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan bagi usia remaja dan pasangan usia subur terkait pentingnya ber-KB dan menggunakan alat kontrasepsi.

2.1.3.2 Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) diperoleh dari pembagian dari peserta KB aktif yang menggunakan MKJP dibagi jumlah PUS dikali 100. Apabila dilihat dari Gambar 2.5 diketahui bahwa persentase peserta KB aktif yang menggunakan MKJP di Kabupaten Purworejo memiliki tren yang menurun.



Pada tahun 2019 persentase pemakaian MKJP adalah sebesar 29,41 persen kemudian turun pada 2020 menjadi 29,36 persen, dan turun kembali menjadi 20,91 persen di tahun 2021. Persentase MKJP di Kabupaten Purworejo selama 2019-2021 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase MKJP di Provinsi Jawa Tengah dimana di tahun 2021 cakupannya sudah mencapai 21,19 persen. Rendahnya pemakaian MKJP dapat menyebabkan stagnasi angka kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penggerakan lini lapangan melalui peningkatan kualitas program yang melibatkan petugas KB dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait MKJP.


2.1.3.3 Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*unmetneed*)

Kekhawatiran kegagalan atau efek samping suatu jenis kontrasepsi menyebabkan pasangan usia subur tidak berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka tidak menginginkan kehamilan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan *unmetneed* atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. *Unmetneed* dapat disebabkan karena ketersediaan alat kontrasepsi tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga masyarakat tidak berkeinginan menggunakan alat kontrasepsi atau alat kontrasepsi tersedia namun masyarakat khawatir akan efek samping alat kontrasepsi.

“*Unmetneed*” atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dapat digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh pelayanan program KB telah memenuhi keperluan mereka yang membutuhkan. Angka *unmetneed* merupakan persentase wanita kawin yang sedang tidak memakai alat/cara KB dan tidak ingin punya anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya. Wanita yang memerlukan alat/cara KB untuk menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat/cara KB (*unmetneed for spacing*) mencakup wanita hamil yang kandungannya tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) pada waktu itu, wanita yang belum mulai haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*) pada waktu itu, dan wanita yang tidak sedang hamil atau sudah mulai haid setelah melahirkan yang tidak menggunakan alat/cara KB dan ingin menunda kelahiran anak berikutnya dua tahun atau lebih. Wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran (*unmetneed for limiting*) mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan, dan wanita yang tidak hamil dan sudah mulai haid tetapi tidak memakai alat/cara KB namun tidak ingin anak lagi.

Terdapat tiga pendekatan dalam pengukuran kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini yaitu pendekatan istri, suami, dan pasangan. Pendekatan yang selama ini digunakan adalah pendekatan istri. Dalam konsep tersebut, perempuan menikah yang masih dalam usia subur, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi dikatakan terpenuhi kebutuhannya, padahal perempuan tersebut sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, atau bermaksud mengatur Jarak kelahiran. Dalam perkembangannya pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi adalah pendekatan suami pendekatan pasangan. Dalam konsep ini memandang kebutuhan kontrasepsi tidak terbatas pada perempuan saja, namun menyertakan persoalan penggunaan kontrasepsi pada laki-laki, dan pada pasangan usia subur. Pendekatan pasangan mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi pada keduanya, baik suami maupun istri.

Pasangan usia subur dengan kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini selanjutnya menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam suatu wilayah. Untuk itu, wilayah tersebut akan berusaha untuk menurunkan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini. Upaya penurunan angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini merupakan strategi yang cocok sebagai upaya pencapaian program keluarga berencana. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang termasuk angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi di suatu daerah, maka angka kelahiran dengan kehamilan pada waktu yang tidak diinginkan di daerah tersebut dapat dipastikan menjadi tinggi. Sehingga menyebabkan tingginya angka aborsi, dan angka kematian ibu (Ashfrod, 2003)




Unmetneed atau tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB pada pasangan usia subur besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan/direncanakan sehingga berpengaruh pada ledakan pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, persentase indikator ini perlu diturunkan hingga mencapai angka 7 persen pada tahun 2021. Namun berdasarkan data pada Gambar 2.6, justru menunjukkan peningkatan hingga angka 12,76 persen. Sedangkan jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 5.6.1 (a) *Unmetneed* KB capaian di Kabupaten Purworejo berada diatas target nasional dimana nasional menarget menurun menjadi 7,4 persen.

Fenomena *unmetneed* KB bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping. Oleh sebab itu, gerakan meniadakan *unmetneed* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Setidaknya, akses tempat pelayanan KB harus menjangkau ke seluruh PUS sasaran dan kualitas pelayanannya harus sesuai dengan harapan masyarakat.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah memperkuat advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. Kegiatan advokasi KIE KB yang melibatkan Penyuluh KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) maupun kader kesehatan lainnya selain harus menjangkau seluruh unmetneed KB, juga harus mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan mereka bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depannya untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera).

2.1.3.4 Total Fertility Rate (TFR)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator kelahiran sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak. *Total Fertility Rate (TFR)* atau angka kelahiran total didefinisikan sebagai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Indikator TFR digunakan menggambarkan keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi mencerminkan rata-rata usia kawin yang rendah (kawin muda), tingkat Pendidikan yang rendah terutama kaum perempuannya tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu terutama untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program Pembangunan Keluarga/Keluarga Berencana (KB).




Gambar 2.7 Nilai TFR di Kabupaten Purworejo 2019-2021
 Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo

a
 kelahiran total biasanya digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program pengendalian kelahiran (program Keluarga Berencana (KB)) di suatu daerah. TFR ini juga dapat digunakan untuk membantu para pengambil kebijakan dan perencana dalam mengembangkan program-program pelayanan kesehatan dan penurunan tingkat kelahiran, sekaligus sebagai bahan Evaluasi keberhasilan pembangunan sosial ekonomi. Capaian TFR di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021 berada dibawah

kondisi ideal yakni 2,1. Pada tahun 2019 nilai TFR Kabupaten Purworejo sebesar 1,58, tahun 2020 1,3, dan di tahun 2021 sebesar 1,12. TFR sebesar 1,12 berarti perempuan (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa usia suburnya. Realisasi TFR ini masih diatas target nasional yaitu 2,28.

2.1.3.5 *Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun*

Indikator selanjutnya adalah ASFR 15-19 tahun. Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda antara kelompok umur satu dengan kelompok umur lainnya. Artinya tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20-24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35-39 tahun. Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu pada satu periode per 1000 penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode yang sama. Angka kelahiran menurut umur merupakan indikator kelahiran yang sudah memperhitungkan perbedaan kelahiran dari perempuan pada setiap kelompok umur, sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perencanaan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Secara alamiah kemampuan (potensi) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur. Jika digambarkan dengan grafik, angka kelahiran menurut umur akan berbentuk U terbalik, dengan puncak berada pada kelompok umur reproduksi muda. ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Angka kelahiran menurut umur juga merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan fertilitas dari perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi (fekunditas) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur, dan menjadi steril setelah menopause atau usia 49 tahun. Secara sosial ada kecenderungan, saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun.



Ada indikator ASFR 15-19 di Kabupaten Purworejo ini capaiannya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2019-2021. Pada 2019 ASFR 15-19 di Kabupaten Purworejo sebesar 12,9 berarti bahwa dalam seribu wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 12 anak selama masa usia subur. Kemudian pada 2020 nilainya turun menjadi 9,31 (Gambar 2.8). Artinya dalam seribu wanita usia 15-19 tahun di Kabupaten Purworejo secara rata-rata mempunyai 9 anak selama masa usia subur. Turunnya nilai ini memiliki implikasi terhadap rendahnya jumlah anak pada kelompok ini, dan akan berefek pada nilai TFR secara keseluruhan. Bisa jadi penurunan TFR dari 2019 ke 2021 terkait dengan turunnya nilai ASFR 15-19 tahun pada periode yang sama 2019-2021.

2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Indikator yang dapat mendeskripsikan kondisi kualitas penduduk antara lain peningkatan kualitas penduduk dalam bidang kesehatan, bidang Pendidikan, bidang ekonomi serta pembangunan manusia dan kualitas gender di Kabupaten Purworejo.

2.2.1 Peningkatan Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas penduduk dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator penurunan kematian terutama pada ibu dan anak, angka harapan hidup, peningkatan status gizi dan stunting, persentase ASI eksklusif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta akses penduduk terhadap air bersih dan sanitasi.

2.2.1.1 Penurunan Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu adalah indikator kematian yang dapat indikator yang mendeskripsikan kondisi kematian di Provinsi Kabupaten Purworejo. Angka kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal sebelum umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Sementara, angka kematian ibu adalah jumlah perempuan saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan yang disebabkan kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan yang lain per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi kualitas hidup dapat dilihat dari indikator usia harapan hidup. Definisi usia harapan hidup adalah perkiraan rata-rata usia seseorang dapat terus hidup sejak lahir yang dapat dicapai oleh penduduk.

Tabel 2.3 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo 2019-2021

INDIKATOR	CAPAIAN KABUPATEN PURWOREJO		
	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi/1000KH	10,79	10,93	10,23
Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000KH	179,92	209,92	255,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data Dinas Kesehatan diketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Purworejo dari 2019-2021 mengalami penurunan. Angka kematian bayi pada tahun 2019 tercatat sebesar 10,79. Pada tahun 2020, nilainya turun menjadi 10,93 dan kembali turun sebesar 0,05 menjadi 10,23 di tahun 2021 (Tabel 2.3). Capaian angka kematian bayi di Kabupaten Purworejo telah mencapai target nasional yakni di bawah 24 per 1000 kelahiran hidup dan target Global SDGs 2030 sebesar 12/1.000 kelahiran hidup. Indikator angka kematian ibu di Kabupaten Purworejo di tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah sebesar 179,92, kemudian naik menjadi 209,92 di tahun 2020, dan naik signifikan menjadi 255,69 di tahun 2021 (Tabel 2.3). Capaian angka kematian ibu di tahun 2019 telah mencapai target nasional yakni dibawah 183/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target global SDGs pada 2030 yakni sebesar 70/100.000 kelahiran hidup. Meskipun indikator angka kematian bayi berada dibawah target nasional dan global tetapi untuk indikator angka kematian ibu nilainya berada diatas target nasional dan global. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang efek.

Usia harapan hidup adalah salah satu indikator pembangunan kesehatan. Tercata, rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Purworejo pada saat lahir selama 74,87 tahun pada tahun 2021. Angka tersebut naik 0,15 poin dari tahun sebelumnya (2020) yang selama 74,72 dan naik sebesar 0,36 dari tahun 2019 yang selama 74,51 tahun. Melihat trendnya, usia harapan hidup di Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan sejak 2019-2021 (Tabel 2.4). Peningkatan usia harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan di bidang kesehatan. Hal ini berarti, diprediksi penduduk di Kabupaten Purworejo akan memiliki umur yang panjang.

Tabel 2.4: Usia Harapan Hidup di Kabupaten Purworejo 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	74,51	74,72	74,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

2.2.1.2 Peningkatan Status Gizi, Stunting dan Persentase ASI Eksklusif

Prevalensi gizi buruk menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 Prevalensi gizi buruk sebesar 0,06 persen naik menjadi 0,12 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini dikarenakan banyak faktor diantaranya tingginya kehamilan risiko tinggi, tingginya bayi lahir dengan resiko stunting, Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, masih rendahnya Cakupan ASI eksklusif. Sedangkan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita meningkat (TPB Nomor 2.1.1(a) dan Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (TPB Nomor 2.2.2*) dari tahun 2019-2021 meskipun masih berada dibawah target nasional. Prevalensi gizi buruk, kekurangan gizi, dan malnutrisi dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, Pemberdayaan keluarga masih kurang.

Prevalensi Balita Pendek (*stunting*) menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2019 sebesar 9,34 persen dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,81 persen. Diperlukan upaya keras dalam mengatasi permasalahan terkait penurunan angka stunting di Kabupaten Purworejo. Penyebab terjadinya stunting sama dengan prevalensi gizi buruk yaitu kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, Pemberdayaan keluarga masih kurang serta masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang beresiko melahirkan bayi stunting. Meningkatnya prevalensi ibu hamil dengan anemia juga turut berpengaruh dalam meningkatkan resiko stunting.

Tabel 2.5 Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan dan Stunting di Kabupaten Purworejo 2019-2021


INDIKATOR	2019	2020	2021
Prevalensi gizi buruk (%)	0,06	0,07	0,12
Prevalensi Balita Pendek (stunting) (%)	9,34	8,99	11,81
Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	78,69 %	85,69 %	87,58 %

Sumber: Data Dasar Pembangunan Kabupaten Purworejo & Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

2.2.1.3 Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Serta Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

1. Persentase Rumah Tangga terhadap Akses Air Bersih

Cakupan air bersih di Kabupaten Purworejo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan (Gambar 2.9). Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo diketahui bahwa persentase cakupan air bersih pada tahun 2019-2021 di Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase cakupan air bersih di Kabupaten Purworejo sebesar 91,00 persen kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 menjadi sebesar 92,52 persen dan 95,44 persen.




Gambar 2.9 Cakupan Air Bersih di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

2. Persentase Sanitasi Layak

Sanitasi layak dapat dilihat dari indikator cakupan akses jamban sehat. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo diketahui bahwa yang dapat dilihat dari Gambar 2.10 diketahui dinamika cakupan akses jamban sehat di Kabupaten Purworejo tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 cakupan akses jamban sehat di Kabupaten Purworejo adalah sebesar 204.488 KK (85,04 persen dari 240.448 KK). Pada tahun 2020, angkanya naik sebesar 0,41 persen menjadi 85,45 persen dari 244.838 KK atau 209.215 KK. Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,86 persen menjadi 84,59 persen di tahun 2021. Artinya 84,59 persen penduduk Kabupaten Purworejo sudah dapat mengakses fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat).




Gambar 2.10 Grafik Cakupan Akses Jamban Sehat Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo

3. Kasus Penyakit Menular

Pembahasan mengenai kasus penyakit menular di Kabupaten Purworejo yang akan dibahas adalah diare, TB, malaria dan DBD. Berdasarkan laporan data Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo diketahui bahwa *incidence rate* (IR) kasus diare tahun 2019 adalah sebesar 15.282. Kemudian mengalami penurunan menjadi 7.708 kasus di tahun 2020 dan kembali turun menjadi 3.944 kasus di tahun 2021 (Gambar 2.11). Capaian kasus diare yang ditemukan % ditangani.



Gambar 2.11 *Incidence Rate* Kasus Diare di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo


Berikutnya adalah penyakit TB. Dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) pelayanan sesuai standar untuk penyakit TB di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan. persentase pelayanan TB sesuai standar tahun 2019-2021 adalah sebesar 100 persen (Tabel 2.6). Artinya, seluruh kasus TB terlayani sesuai standar.

Tabel 2.6: Pelayanan TB Sesuai Standar Tahun 2019-2021

TAHUN	JUMLAH KASUS	PELAYANAN SESUAI STANDAR	%
2019	397	397	100
2020	544	544	100
2021	546	546	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo


Penyakit selanjutnya adalah malaria. Jumlah kasus malaria di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-2021 mengalami naik turun. Kasus malaria tertinggi adalah di tahun 2015 yakni sejumlah 1.411 kasus dan terendah di tahun 2020 yakni sejumlah 5 kasus. Pada tahun 2015 jumlah kasus yang meninggal juga merupakan yang terbanyak yakni sebanyak 3 orang, diikuti tahun 2010 dan 2021 dengan kasus meninggal sebanyak 1 orang (Gambar 2.12). Tingginya kasus malaria di Kabupaten Purworejo dapat disebabkan oleh kawasannya yang merupakan habitat alami nyamuk *Anopheles* yang merupakan vektor malaria. Strategi penurunan kasus malaria di Kabupaten Purworejo dilakukan dengan investasi pada petugas *surveilans* dan juru malaria desa guna menekan penularan lokal malaria.



Gambar 2.12 Kasus dan Kematian Penyakit Malaria di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Berbeda dengan kasus malaria, kasus DBD di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan dari tahun ke tahun (2016-2021). Pada 2021 tercatat kasus DBD sebanyak 7 kasus dengan tidak ada kasus meninggal (Gambar 2.13). Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo berupaya menekan kasus DBD melalui berbagai program seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN), promosi satu rumah satu Jemantik (juru pemantau jentik) dan *fogging*.



Gambar 2.13 Kasus dan Kematian DBD di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2022

2.2.2 Peningkatan Kualitas Peduduk

Kualitas penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, Pendidikan dan lain-lain.

Masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan berkaitan dengan mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh Pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat Pendidikan melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

2.2.2.1 Akses Penduduk terhadap Pendidikan

Akses penduduk terhadap Pendidikan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dengan jenjang Pendidikan yang akan dibahas adalah SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat tahun 2019-2021. Jenjang Pendidikan SMA/SMK/ sederajat tidak dibahas karena merupakan kewenangan provinsi. Indikator lain yang akan dibahas adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berdasarkan data KEMDIKBUD dan KEMENAG yang disajikan pada Tabel 2.8 diketahui bahwa pola APK di Kabupaten Purworejo untuk jenjang SD/MI/ sederajat mengalami penurunan. Pada tahun 2019 diketahui bahwa APK berada di angka 104,30 persen. Kemudian, angkanya turun sebesar 7,65 persen menjadi 96,65 persen di tahun 2020 dan turun menjadi 94,43 persen di tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan yang menurun. Penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan layanan Pendidikan di Kabupaten Purworejo. Berbeda untuk APK di jenjang SMP/MTs/ sederajat yang mengalami peningkatan dan nilainya berada di angka 100 persen lebih. Hal ini dapat disebabkan APK populasi murid yang bersekolah pada jenjang Pendidikan ini mencakup anak di luar batas usia sekolah SMP/MTs/ sederajat.

Capaian APM Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD/MI/ sederajat mengalami penurunan sebesar 5,03 persen dari tahun 2019 ke 2020 yakni dari 96,92 persen menjadi 93,01 persen. Kemudian, mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 4,71 persen menjadi 88,30 persen. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat fluktuasinya sama dengan jenjang SD/MI/ sederajat. Peningkatan APM di tahun 2021 mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam program penuntasan wajib belajar 9 tahun melalui peningkatan pelayanan Pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan.

Tabel 2.7 Capaian APK dan APM Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (%)			
• SD /MI/ Sederajat	104,30	96,66	94,43
• SMP/MTs/ Sederajat	103,12	96,19	101,22
Angka Partisipasi Murni (%)			
• SD/MI/ Sederajat	96,32	93,01	88,30
• SMP/MTs/ Sederajat	82,40	83,33	90,46
Rata-rata Lama Sekolah	7,91	8,12	8,21
Harapan Lama Sekolah	13,49	13,5	13,51

Sumber: KEMDIKBUD, KEMENAG dan BPS Kabupaten Purworejo

Indikator Pendidikan lainnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani Pendidikan formal. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program Pendidikan jangka pendek. Disisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Pada tahun terakhir (2021) RLS menunjukkan angka 8,21, sementara HLS menunjukkan angka 13,51. Angka RLS jika

dikaitkan dengan capaian indikator TPB nomor 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun angka RLS di Kabupaten Purworejo masih di bawah target nasional yaitu meningkat menjadi 8,8. Sementara tingginya HLS di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa diharapkan pada masa mendatang, anak dapat menempuh Pendidikan setidaknya Diploma I atau Diploma III. Sedangkan berdasarkan pilah gender, angka RLS laki-laki memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan angka RLS perempuan. Nilai RLS Kabupaten Purworejo baik laki-laki maupun perempuan berada di atas angka RLS Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana capaian angka RLS, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) laki-laki di Kabupaten Purworejo memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan angka HLS perempuan. Sedangkan secara keseluruhan, angka HLS baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Purworejo memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan angka HLS di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi


Kondisi kualitas penduduk pada bidang ekonomi diukur melalui beberapa indikator yaitu PDRB, aspek ketenagakerjaan serta aspek kemiskinan, kesejahteraan, dan ketimpangan. Indikator PDRB yang digunakan adalah PDRB atas harga berlaku, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, PDRB per kapita, PDRB Kabupaten Purworejo secara agregat dan PDRB Per Kapita. Sedangkan dari sisi ketenagakerjaan yang digunakan adalah jumlah angkatan kerja yang dirinci menjadi penduduk bekerja, pengangguran terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari sisi kemiskinan, kesejahteraan dan ketimpangan yang diukur adalah jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

2.2.3.1 PDRB Kabupaten Purworejo

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Nilai PDRB Kabupaten Purworejo menurut harga berlaku pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yakni dari Rp18.657.373,14 juta menjadi Rp18.646.488,02 juta di tahun 2020 (Gambar 2.14). Turunnya nilai PDRB ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak penurunan dari hampir seluruh sektor usaha. Nilai PDRB menurut harga berlaku kembali naik menjadi Rp19.616.171,28 juta di tahun 2021. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID-19 sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Purworejo. Selaras dengan PDRB atas dasar harga

konstan 2010, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha tertinggi tahun 2020 atas dasar harga berlaku, sebesar Rp4.372.775,43 juta. Di Kabupaten Purworejo selama tahun 2019-2021, lapangan usaha yang menyumbang PDRB atas dasar harga berlaku terendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar Rp11.945,56 juta.

Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 mengalami penurunan pada nilai -1,61 persen (Tabel 2.10). Capaian PDRB atas dasar harga konstan 2010 untuk tahun 2020 berada di atas Indonesia (-2,07%) dan Provinsi Jawa Tengah (-2,65%). Penurunan pertumbuhan PDRB di tahun 2020 disebabkan pandemi COVID-19 yang menyebabkan resesi di seluruh lini daerah.



Dalam kondisi pandemi Covid-19, Lapangan usaha konstruksi memiliki laju pertumbuhan tertinggi (atas dasar harga konstan 2010), yaitu sebesar 8,74% di tahun 2021. Meskipun bukan merupakan penyumbang PDRB tertinggi, lapangan usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib laju pertumbuhannya minus sebesar -1,47% di tahun 2021.

Lapangan usaha yang terdampak paling parah di tahun 2020 adalah sektor transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Sektor yang mengalami dampak positif yakni sektor informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 14,32% dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,46%. Peningkatan laju pertumbuhan di sektor informasi dan komunikasi dikarenakan kegiatan sekolah *online* dan kerja jarak jauh yang terjadi di saat pandemi meningkatkan penggunaan internet. Sementara, kenaikan laju pertumbuhan di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial disebabkan oleh peningkatan permintaan obat dan peralatan kesehatan saat pandemi COVID-19.


Tabel 2.8 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2021 Kabupaten Purworejo.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo.

SEKTOR PDRB LAPANGAN USAHA SERI 2010	LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.85	-0.01	0.61
B. Pertambangan dan Penggalian	6.72	2.55	5.64
C. Industri Pengolahan	6.10	0.57	3.68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.21	1.75	4.59
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.16	2.26	5.30
F. Konstruksi	5.70	-3.70	8.74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.22	-4.36	6.56
H. Transportasi dan Pergudangan	7.96	-26.88	3.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.70	-4.84	5.02
J. Informasi dan Komunikasi	10.76	14.32	5.97
L. Real Estate	3.13	1.95	2.65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.51	-0.29	2.36
M,N. Jasa Perusahaan	9.62	-7.13	2.52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.69	-1.44	-1.47
P. Jasa Pendidikan	7.56	-0.20	0.10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.93	8.46	0.21
R, S, T, U Jasa Lainnya	9.02	-7.89	0.74
PDRB	5.44	-1.61	3.38

2.2.3.2 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Purworejo selalu mengalami kenaikan pada rentang waktu 2019-2021, kemudian turun di tahun 2020, selaras dengan persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo di tahun 2021 sebesar Rp25,36 juta. Sementara atas dasar harga konstan 2010, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo berkisar pada Rp17,56 juta. Jika dikaitkan dengan target nasional indikator TPB nomor 8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB), capaian di Kabupaten Purworejo masih dibawah target nasional yaitu meningkat menjadi lebih dari Rp50 juta. Lebih lanjut, dapat dilihat pada Gambar 2.15.



2.2.3.3 Angkatan Kerja

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga juga menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo tahun 2021. Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya melalui Pendidikan, latihan dan pemagangan.

Tabel 2.9: Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2021 di Kabupaten Purworejo

INDIKATOR	2019	2020	2021
Jumlah penduduk (jiwa)	793.552	797.951	799.411
Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa)	558.360	563.729	566.625
a. Angkatan Kerja	371.994	394.887	415.299
• Bekerja	360.965	378.951	400.401
• Pengangguran Terbuka	11.029	15.936	14.898
b. Bukan Angkatan Kerja	186.366	168.842	151.326
• Sekolah	40.134	32.984	33.966
• Mengurus Rumah Tangga	117.597	107.801	89.716
• Lainnya	28.635	28.057	27.644
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,81	70,05	73,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo selama periode 2019-2021, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo, PUK Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 adalah sebesar 558.360 orang dan pada tahun 2021 meningkat hingga mencapai 566.625 orang. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 sebanyak 371.994 orang, mengalami peningkatan menjadi 394.887 orang pada tahun 2021.

Ukuran ketenagakerjaan lain adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau disebut juga dengan TPAK. TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dan persediaan tenaga kerja (*labour supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2.10 menunjukkan diantara 100 penduduk usia kerja terdapat 73 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja atau dengan kata lain diantara 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun keatas, sebanyak 73 orang yang masuk dalam kelompok angkatan kerja atau 27 orang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah, ibu rumah tangga, pensiun, dan orang yang mengalami keterbatasan atau cacat.

Tabel 2.10: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Purworejo 2019-2021			
TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2019	81,96	52,32	66,81
2020	80,40	60,14	70,05
2021	84,49	62,57	73,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Selain TPAK, isu penting yang seringkali mendapatkan perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja bergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya “Gap” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur terbuka di Kabupaten Purworejo berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat Pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. TPT Kabupaten Purworejo selama periode 2019-2021 relatif selalu lebih rendah dari angka di tingkat provinsi dan nasional. Angka TPT Kabupaten Purworejo mengalami kondisi paling rendah di tahun 2019 yaitu sebesar 2,91%.

Terakhir di Tahun 2021, TPT Kabupaten Purworejo mengalami penurunan menjadi 3,59%, namun tidak lebih rendah dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya pandemic Covid-19 tidak begitu memberikan dampak terhadap angka TPT di Kabupaten Purworejo karena masyarakat dominan bekerja di sektor pertanian. Kondisi capaian tersebut mendukung pada capaian indikator TPB nomor 8.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 2.11: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021


INDIKATOR	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,91	4,04	3,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

2.2.3.4 Kemiskinan, Kesejahteraan dan Ketimpangan

Indikator yang digunakan antara lain persentase penduduk miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2019-2021 ditunjukkan pada Gambar 2.16. Tingkat kemiskinan menggambarkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Di Kabupaten Purworejo, hingga tahun 2019 angka kemiskinan selalu mengalami penurunan. Setelah pandemi Covid-19 hingga saat ini (2021), angka kemiskinan naik lebih tinggi dari kondisi tahun 2019. Di tahun terakhir, Kabupaten Purworejo memiliki angka kemiskinan sebesar 12,40 persen atau naik sebesar 0,62 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, angka kemiskinan Purworejo dalam lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dari kondisi di tingkat provinsi dan nasional. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1.2.1* dan 10.1.1 (a), tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas target nasional, yaitu menurun menjadi 7-8 persen. Masih besarnya gap antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan nasional tentunya membuat kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya.



Gambar 2.17 menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Purworejo tahun 2019-2021. Dari perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo, dapat diukur seberapa besar penduduk miskin Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. Kabupaten Purworejo sempat memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 83 ribu jiwa di tahun 2019, namun pasca pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin selalu meningkat. Di tahun terakhir, Kabupaten Purworejo memiliki jumlah penduduk miskin 88,8 ribu jiwa atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Diharapkan di tahun 2022, dalam rangka pemulihan Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Purworejo dapat ditekan.



2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Gender

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur umur panjang dan hidup sehat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan tingkat Pendidikan, sementara pengeluaran per kapita untuk mengukur standar hidup layak.

Tabel 2.12: Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	74,52	74,72	74,87
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,49	13,50	13,51
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,91	8,12	8,21
Pengeluaran per Kapita per Tahun (ribu rupiah/orang/tahun)	10.342.000	10.163.000	10.275.000
Indeks IPM	72,50	72,68	72,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Tabel 2.12 menunjukkan IPM dan indikator penyusun IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. Capaian IPM tertinggi di Kabupaten Purworejo adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,98 yang melampaui capaian IPM di Provinsi Jawa Tengah maupun IPM di level nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh dalam penurunan angka IPM di Kabupaten Purworejo. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo di tahun 2021 kembali meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2021, IPM Kabupaten Purworejo sebesar 72,98. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Besaran ini menempatkan Kabupaten Purworejo sebagai penyandang status wilayah, dengan pembangunan manusia dalam kelompok “tinggi”.

Dari besarnya IPM Kabupaten Purworejo pada tahun yang sama tersebut, angka dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Di tahun 2021, angka harapan hidup Kabupaten Purworejo sebesar 74,87, naik jika dibandingkan tahun 2020. Artinya, harapan hidup bayi yang baru lahir di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 dapat bertahan hidup secara rata-rata hingga usia 74,87 tahun. Hal ini juga merupakan indikasi semakin membaiknya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo. Dimensi kedua sebagai pembentuk IPM adalah pengetahuan. Dimensi ini diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Purworejo tahun yang sama mencapai 13,51 tahun. Rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas yang bersekolah diharapkan mampu menyelesaikan Pendidikan hingga 13,51 tahun.

Bila disamakan dengan rata-rata usia sekolah, penduduk Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menyelesaikan jenjang Pendidikan menengah atas. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di tahun yang sama tercatat 8,21 tahun. Hal ini berarti, penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah menempuh jenjang Pendidikan selama 8,21 tahun masa sekolah atau secara rata-rata telah menempuh Pendidikan hingga Kelas 3 di Sekolah Menengah Pertama. Dimensi terakhir untuk perhitungan IPM adalah standar hidup layak. Dimensi ini diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan dan di tahun 2021 telah mencapai Rp10.275.000,- per kapita per tahun. Dua dimensi pertama pembentuk IPM Kabupaten Purworejo meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimensi terakhir pembentuk IPM juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya setelah sebelumnya sempat turun sebagai akibat dari penurunan daya beli masyarakat karena pandemi Covid-19. Dengan demikian, nilai IPM secara total yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo lebih baik dari tahun ke tahun.

Dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Bahkan semenjak tahun 2014, IPM Kabupaten Purworejo telah masuk dalam kategori tinggi yaitu pada angka diatas 70. Pada periode 2020-2021. IPM Kabupaten Purworejo tumbuh 0,41 persen atau meningkat 0,30 poin. Peningkatan ini menunjukkan terjadi perkembangan di tahun 2021 dalam hal pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih terdampak pandemi Covid-19, namun pertumbuhan IPM di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi tren positif pemulihan pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo setelah sebelumnya sangat terdampak akibat pandemi ini. Peningkatan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2019-2020, yang hanya naik sebesar 0,18 poin. Semakin naiknya angka IPM ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Seiring dengan kenaikan IPM, dimensi yang membentuknya semakin mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah di tahun sebelumnya dimensi standar hidup layak di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebagai imbas pandemic, maka di tahun ini dimensi tersebut kembali menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020 meskipun masih lebih rendah dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan harapan bayi baru lahir untuk dapat hidup semakin lama, rata-rata lama sekolah maupun harapan mengenyam bangku Pendidikan juga semakin lama, serta standar hidup penduduk Kabupaten Purworejo semakin membaik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan yang positif mengindikasikan kenaikan IPM yang artinya terjadi perbaikan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Pertumbuhan negatif menunjukkan sebaliknya, terjadi penurunan kualitas pembangunan manusia yang harus dicermati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa IPM Kabupaten Purworejo semakin meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Ini berarti pertumbuhan IPM pun menunjukkan angka yang positif. Dalam hal pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Purworejo, dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan. Selama tahun 2019 sampai 2021, pertumbuhan IPM yang paling tinggi adalah pada periode tahun 2021 dibanding tahun 2019 dan 2020 yang hanya tumbuh sebesar 0,18 %.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. IPM terus meningkat dari tahun ke tahun dan status pembangunan manusia Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 masuk dalam kelompok “tinggi”. Melihat capaian sejak tahun 2019 hingga 2021, peluang Kabupaten Purworejo untuk tetap berada dalam kategori tinggi pada tahun-tahun mendatang sangat besar. Hal ini merupakan modal awal bagi pemerintah untuk semakin banyak memberikan program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia melalui kesehatan, Pendidikan, dan standar hidup yang layak.

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan tiga aspek esensial sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen penyusunnya. Dalam satu dekade terakhir, peningkatan nilai indeks masing-masing komponen telah membuat IPM Kabupaten Purworejo terus meningkat dari tahun ke tahun. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia juga berimbas pada pembangunan manusia khususnya di Kabupaten Purworejo. Tahun lalu, dimana pandemi ini masih sangat berdampak terlebih di perekonomian nasional, dimensi standar hidup layak mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini dapat dipahami dan banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi seperti misalnya terkena PHK atau terpaksa menurunkan standar pengeluarannya untuk mengimbangi menurunnya pendapatan. Dengan semakin terkendalinya pandemi ini, diharapkan tahun-tahun ke depan pembangunan manusia di Purworejo semakin menggeliat.

Umur panjang dan angka harapan hidup saat lahir (AHH) mewakili dimensi pertama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Sejak tahun 2019, angka harapan hidup seorang bayi saat lahir di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan harapan hidup bagi bayi yang baru lahir semakin besar karena membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan sejak bayi oleh keluarga dekat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung Pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan rata-rata lama sekolah lebih pesat jika dibandingkan pertumbuhan angka harapan lama sekolah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rata-rata lama sekolah di tahun 2021 tumbuh sebesar 1,11 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, angka harapan lama sekolah tumbuh sekitar 0,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program Pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.


Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angka harapan lama sekolah di tahun 2021 tumbuh sebesar 0,09 persen. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Purworejo yang bersekolah dengan capaian kelas yang semakin tinggi. Di tahun 2021, Harapan Lama Sekolah telah mencapai 13,51 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan Pendidikan mereka hingga lulus SMA atau masuk ke perguruan tinggi minimal Diploma 2. Sementara itu untuk angka rata-rata lama sekolah dalam periode tahun 2021 tumbuh sebesar 9,32 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu dan pertumbuhan paling cepat terjadi di tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Purworejo yang lebih baik. Hingga tahun 2021, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah selesai mengenyam Pendidikan kelas VIII (SMP kelas 2).

Pengeluaran perkapita pertahun mewakili dimensi standar hidup layak pada pembangunan IPM. Di tahun 2021, pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Purworejo sebesar Rp10,28 juta. Angka tersebut naik sebesar 0,11 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita pada tahun 2021 ini lebih tinggi dari nilai pada tahun 2020 yang mencapai Rp10,16 juta per tahun namun masih lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai Rp10,34 juta per tahun. Wabah Covid-19 yang melanda Kabupaten Purworejo mulai awal Maret 2020, telah menekan ekonomi dan berdampak pada menurunnya pendapatan sebagian penduduk Kabupaten Purworejo. Hal ini juga berimbas pada menurunnya pengeluaran rumah tangga secara umum di tahun 2020. Namun demikian, tahun 2021 berangsur-angsur perekonomian Kabupaten Purworejo mengalami perbaikan. Sektor-sektor ekonomi yang pada tahun 2020 lumpuh mulai menunjukkan geliatnya di tahun 2021.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten Purworejo sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 semakin meningkat tiap tahunnya kecuali di tahun 2020. Selama periode 2019-2021, pengeluaran perkapita masyarakat mengalami penurunan sekitar Rp67.000,-. Penurunan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin berkurangnya konsumsi yang dilakukan masyarakat akibat hantaman pandemi. Pengeluaran untuk konsumsi menurun merupakan indikasi terjadi penurunan daya beli di masyarakat sehingga kesejahteraan mereka semakin berkurang. Melalui pendekatan pengeluaran inilah standar hidup atau kesejahteraan penduduk mampu diukur. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2019 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan ukuran yang terpisah ini, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.

Gambar 2.18 menunjukkan Indeks Pembanguann Gender (IPG) Kabupaten Purworejo pada rentang tahun 2019 sampai 2021. Dapat diamati bahwa terjadi fluktuasi IPG di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 (95,11 di tahun 2019 menjadi 95,33 di tahun 2021), namun mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020 (94,92). Selaras dengan kondisi IPM, IPG Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka provinsi dan nasional. Peningkatan IPG selama kurun 2019-2021 menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Kabupaten Purworejo. Peningkatan IPG dikarenakan adanya peningkatan beberapa indikator dalam setiap dimensi, baik kesehatan, Pendidikan maupun ekonomi.



2.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembahasan pada aspek pembangunan keluarga akan diawali dengan penjelasan konsep pembangunan keluarga untuk selanjutnya mendeskripsikan kondisi yang terkait dengan beberapa indikator-indikator sebagai representasi pembangunan keluarga meliputi jumlah perkawinan sebagai representasi pembangunan keluarga meliputi jumlah perkawinan, jumlah perceraian dan angka partisipasi keluarga yang aktif dalam kegiatan program Keluarga Berencana.

Pembangunan keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Pasal 1). Tujuan pembangunan keluarga yaitu meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Melalui UU tersebut, pemerintah menyadari pentingnya keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi cikal bakal berdirinya suatu bangsa, keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama bagi perkembangan dan pembangunan intelektualitas dan pembentukan kepribadian bagi anggotanya, pengembangan potensi keluarga, pengembangan sosial ekonomi, dan wahana penyediaan delapan fungsi keluarga. Keluarga pula menjadi tempat pengasuhan di mana anak-anak dibesarkan dalam kasih sayang dan kehormatan.

Karena pentingnya peran dan fungsi keluarga, maka pembangunan keluarga harus menjadi prioritas utama dan pertama untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkepribadian, memiliki etos kerja yang kuat, terampil, dan berdaya saing. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, dan mandiri dengan jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Deacon dan Firebaugh (1988) menyatakan bahwa sebagai penghasil sumber daya manusia, keluarga harus menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 membagi fungsi keluarga menjadi delapan fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Kedelapan fungsi tersebut saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang harus berjalan beriringan dan sejajar. Apabila salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu sinergitas dalam pembangunan di dalam keluarga tersebut. Salah satu contoh, apabila fungsi sosialisasi dan Pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena fungsi ekonomi tidak berjalan, maka keluarga yang dimaksud akan terpuruk dalam kemiskinan struktural dan ketidakberdayaan. Fungsi keluarga harus menjadikan pijakan dan tuntunan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Oleh karena itu fungsi keluarga harus dipahami dengan baik oleh semua keluarga maupun pasangan yang akan berkeluarga agar dapat menyiapkan dan menjalankannya dengan baik. Menurut Endah dan Herawati (2015) fungsi keluarga yang berjalan dengan baik akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah dambaan dan harapan setiap keluarga. Menurut Richardson dan Glesson (2012), perbaikan fungsi keluarga berpengaruh positif terhadap kualitas dan kesejahteraan anak. Kondisi tersebut disebabkan karena fungsi keluarga mempengaruhi gaya pengasuhan orang tua terhadap anak. Pelaksanaan fungsi keluarga yang optimal dapat memberikan peluang kepada keluarga untuk melahirkan generasi penerus berkualitas sehingga diharapkan akan menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas.

2.3.1 Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi momentum penting dalam mempersatukan dua individu berbeda karena akan mengubah status keduanya. Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan suatu keluarga atau rumah tangga. Oleh

karena itu status perkawinan itu penting untuk dianalisis sebab dari perkawinan ini akan merubah perilaku demografi yaitu dengan adanya kelahiran. Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, dan lama kawin akan berguna untuk melakukan estimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orangtua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga. Indikator perkawinan ini, berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana atau pembangunan keluarga.

Jumlah perkawinan di Kabupaten Purworejo selama tahun 2019-2021 tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti pada setiap tahunnya dimana hanya teramati perubahan yang kecil. Selama tahun 2019-2020 teramati terjadi sedikit penurunan jumlah perkawinan dengan rerata penurunan sebesar 1,29 persen sedangkan tahun 2021 teramati terjadi penurunan sekitar 0,30 persen (Tabel 2.13).

Tabel 2.13: Jumlah Perkawinan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Jumlah Perkawinan	417.298	411.903	410.660
Sumber: Basis data (<i>database</i>) SIAK Kabupaten Purworejo			

2.3.2 Tingkat Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Pada kenyataannya, tidak semua keluarga dapat mewujudkan fungsi dan peran keluarga sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan sehingga terjadi perceraian baik cerai mati, cerai talak dan cerai atas putusan hakim. Jumlah perceraian di Kabupaten Purworejo berdasarkan data dari pengadilan agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 terjadi sebanyak 9.928 kasus perceraian dan mengalami peningkatan menjadi 11.035 kasus perceraian pada tahun 2020. Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 12.148 kasus (Tabel 2.14).

Tabel 2.14: Jumlah Kasus Perceraian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Jumlah Perceraian	9.928	11.035	12.48
Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo			

Sepanjang Tahun 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo mencatat cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri lebih tinggi dari cerai talak oleh pihak suami. Meningkatnya peran wanita dalam rumah tangga tampaknya menjadi salah satu pemicu tingginya angka gugat cerai, termasuk di Kabupaten Purworejo. Dari faktor penyebab perceraian, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan yang paling menyolok dan menempati urutan tertinggi. Selain faktor tersebut, faktor penyebab lain yang juga cukup tinggi angkanya yakni meninggalkan salah satu pihak. Faktor ekonomi tidak lagi menjadi dominasi penyebab perceraian. Demikian pula kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kawin paksa, serta pernikahan dibawah umur jumlahnya tidak signifikan. Pernikahan dini yang kerap disebut-sebut sebagai faktor penyebab utama perceraian justru jumlahnya sedikit.

2.3.3 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB (Bina Keluarga Balita) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki balita. BKB ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, mental, intelektual, emosional, spiritual, moral, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan fungsi Pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga. Bekal yang didapatkan orangtua dan anggota keluarga lainnya diharapkan mampu mendukung anak untuk berkembang dengan optimal dan mendapatkan Pendidikan anak untuk berkembang dengan optimal dan mendapatkan Pendidikan dan pengasuhan yang sesuai untuk anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kegiatan BKB di lapangan dilaksanakan oleh kader sedangkan anggota kelompok BKB adalah orangtua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita (0-5 tahun) dan usia pra sekolah (5-6 tahun) (BKKBN, 2008). Anggota atau peserta pada program BKB dikelompokkan

sesuai usia anak balita mereka. Pengelompokan usia anak balita terdiri dari 0-1 tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Setiap kelompok umur dibina oleh 2-3 orang kader yang dibagi menjadi satu orang kader inti, satu orang kader piket, dan satu orang kader bantu.

Program BKB sebagai salah satu implementasi kebijakan pemerintah untuk mengajak ketahanan keluarga dengan menaikkan kualitas anak-anak memiliki kegiatan yang dibentuk oleh kader-kader yang biasanya terdiri dari anggota PKK, masyarakat ataupun kader Posyandu yang menjadi relawan untuk menjelaskan kepada target program BKB melalui berbagai penyuluhan pola asuh, tumbuh kembang, sampai makanan bergizi untuk anak. Pengadaan penyuluhan dalam program BKB memberikan pengaruh kepada perilaku pola asuh yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya. Adanya program BKB diharapkan orangtua dan anggota keluarga lainnya dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu kebutuhan asah, asih dan asuh sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Keberhasilan program BKB tidak lepas dari berbagai faktor baik dari dalam kelompok maupun faktor pendukung lainnya. Salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu program yaitu pengelolaan program tersebut. Pengelolaan yang baik akan memberikan timbal balik berupa lancarnya program tersebut ketika dilaksanakan oleh kelompok. Pelaksanaan program perlu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, pembagian tugas dan tanggung jawab pun harus jelas agar program kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan yang baik pada kelompok BKB menjadikannya memiliki mutu yang baik, sebaliknya pengelolaan yang kurang baik akan menghambat jalannya program sehingga kelompok akan mengalami kemunduran. Pengelolaan atau manajemen berhubungan langsung pada anggota kelompok BKB. Melalui pengelolaan yang baik diharapkan program-program kelompok dapat berjalan dengan baik pula dan para peserta atau anggota kelompok dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan tetap berminat mengikuti kegiatan selanjutnya.

Tabel 2.15: Persentase Cakupan Kelompok Kegiatan BKB Paripurna Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	27,79	19,50	23,98

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

Setiap kelompok BKB memiliki gaya pengelolaan yang berbeda-beda karena sumber daya manusia yang berbeda pula. Pengelolaan kelompok BKB menjadi tanggung jawab kelompok dan memerlukan kerja sama yang baik antar kader. Pengelola yang baik akan memberikan tanggung jawab dan tugas yang jelas pada setiap kader sehingga kader paham akan tugas masing-masing. Pengelolaan kelompok BKB juga dibina oleh petugas teknis dari sektor terkait yaitu PLKB dan tenaga medis. Sehingga diharapkan kelompok BKB dapat dikelola dengan baik dan dapat terlaksana dengan baik pula.

Cakupan Kelompok Bina keluarga Balita (BKB) Paripurna dihitung dengan membandingkan jumlah BKB Paripurna dengan BKB yang ada. Berdasarkan Tabel 2.15, dapat dilihat bahwa angka bergerak secara fluktuatif. Persentase cakupan kelompok BKB paripurna di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 sebesar 27,79 persen. Persentase ini mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020 menjadi 19,50 persen kemudian di tahun 2021 persentasenya kembali mengalami peningkatan menjadi 23,98 persen. Data tersebut menunjukkan masih banyak kelompok BKB di Kabupaten Purworejo yang macet karena pengelolaan yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan BKB di setiap bulannya. Sehingga banyak kelompok yang tidak tentu melakukan kegiatan BKB setiap bulannya bahkan terdapat beberapa kelompok yang terhenti pelaksanaannya. Salah satu penyebab dari fenomena tersebut yaitu pengelolaan yang kurang baik. Masih banyak kelompok yang kurang baik dalam mengelola program BKB sehingga terkadang program ini tidak berjalan dengan teratur seperti semestinya. Pengelola kelompok BKB sebagai unsur yang dapat mengendalikan jalannya program seharusnya dapat mengelola kelompok sehingga kelompok BKB dapat berjalan secara optimal dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Namun hal tersebut tidak dapat terlaksana bila tidak ada dukungan dari pihak yang terkait seperti masyarakat yang memiliki anak balita sebagai sasaran program BKB itu sendiri.

2.3.4 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki remaja. BKR ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan membimbing, membina dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki anak berusia remaja dalam rangka pembangunan keluarga terencana.

Tabel 2.16: Persentase Cakupan Kelompok BKR Paripurna Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	31,86	37,94	26,97

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna dihitung dengan membandingkan jumlah BKR Paripurna dengan BKR yang ada. Berdasarkan Tabel 2.16, dapat dilihat bahwa capaian BKR Paripurna menunjukkan fluktuatif dari waktu ke waktu. Persentase cakupan kelompok BKR paripurna di Kabupaten Purworejo sebesar 31,86 persen pada tahun 2019. Persentase ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 37,94 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 26,97 persen.

2.3.5 Kelompok Kegiatan Bina keluarga Lansia (BKL)

BKL (Bina Keluarga Lansia) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan lansia dan keluarga yang memiliki lansia. BKL ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pemberdayaan lansia untuk meningkatkan kualitas lansia dalam rangka pembangunan keluarga. Seperti halnya dengan BKB Paripurna dan BKR Paripurna, cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna dihitung dengan membandingkan jumlah BKL. Persentase cakupan Kelompok BKL di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat 17,30 persen kemudian di tahun 2020 dan 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 21,17 persen.

Tabel 2.17: Persentase Cakupan Kelompok Kegiatan BKL Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)	17,30	20,73	21,17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo

2.3.6 Anak Terlantar

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Sukadi, 2013:18). Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar diantaranya, membebaskan biaya Pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa, tingkatkan peran serta masyarakat seperti tokoh agama, tokoh akademisi, LSM panti asuhan, orang tua asuh, payung hukum dan pemberdayaan terkait (Sukadi, 2013:130).

Anak terlantar merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi (kemiskinan), kesehatan, serta kurangnya perhatian dari orang terdekat seperti orang tua. Permasalahan anak terlantar membutuhkan perhatian secara khusus karena rentan terhadap kondisi buruk baik secara fisik maupun mental yang berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang. Menurut Pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara dalam memelihara anak terlantar dengan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Jumlah anak terlantar pada Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan fluktuatif. Tahun 2019 terdapat 54 anak terlantar di Kabupaten Purworejo yang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 107 anak terlantar.

Angka anak terlantar yang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 menandakan belum optimalnya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak terlantar seperti sarana prasarana penampungan anak terlantar. Terdapat program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial yang ditujukan bagi anak terlantar di Kabupaten Purworejo. Program rehabilitasi sosial diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar dan dilaksanakan dengan fokus pada fasilitas pembuatan data kependudukan, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi anak PMKS di Kabupaten Purworejo. Di tahun 2022, program ini ditargetkan untuk persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial sebesar 100 persen. Sementara itu, program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan dilaksanakan dengan fokus pada Anak putus sekolah, anak korban kekerasan dan anak memerlukan perlindungan khusus dan ABH melalui pengelolaan operasional Rumah Singgah; pengiriman anak bermasalah ke panti/balai; sosialisasi pengadopsian anak. Pada kegiatan pemeliharaan.

Anak terlantar bertujuan untuk mengubah perilaku anak dan memperoleh keterampilan untuk mandiri. Anak diharapkan berubah perilakunya dari yang bermasalah menjadi tidak bermasalah.



2.3.7 Lanjut Usia Terlantar

Kelompok lanjut usia (lansia) perlu mendapatkan perhatian lebih dari segala pihak terutama pemerintah dalam program perlindungan sosial, salah satunya terhadap lansia terlantar. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 menegaskan mengenai perlunya jaminan dan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam Rencana Jangka Menengah Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan arah kebijakan kelanjutusiaan yaitu peningkatan pemenuhan hak dasar serta perlindungan sosial terhadap lansia.



Jumlah lansia Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Gambar 2.20) mengalami kondisi yang terus mengalami penurunan. Tahun 2019 terdapat 2.574 penduduk lansia terlantar kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi 0 lansia terlantar jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sehingga terdapat 9 lansia terlantar di Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2021 ini lansia yang terlantar telah tertangani secara keseluruhan. Risiko sosial yang dihadapi bagi lansia terlantar diantaranya berupa masalah ekonomi, pekerjaan, perumahan, kehilangan peran dan isolasi serta kematian. Sehingga perlu adanya peningkatan program pelayanan sosial terhadap lansia agar meningkatkan kualitas dan kesejahteraan lansia.


2.3.8 Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri

Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia pada saat ini selain pangan dan sandang. Rumah bagi sebagian masyarakat mampu menunjukkan kelas sosial mereka. Bagi sebagian orang yang lain, rumah merupakan salah satu bagian investasi yang dapat dipergunakan untuk menambah perekonomian keluarga. Rumah juga dapat berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi bagi rumah tangga seperti misalnya untuk kegiatan proses industri. Dari rumah juga dapat dilihat tingkat kesejahteraan penduduk sebagai penghuninya yang diukur dari indikator-indikator tertentu seperti jenis lantai, fasilitas pembuangan sampah dan limbah, status kepemilikan, sanitasi, maupun dari sumber penerangannya.

Keluarga dengan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri apabila tempat tinggal ditempati oleh rumah tangga dan tempat tinggalnya sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Tempat tinggal yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri. Persentase rumah status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri di Kabupaten Purworejo berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 84,57 persen pada tahun 2019. Persentase ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi sebesar 89,13 persen.

Di era teknologi yang semakin maju ini, diharapkan perkembangan perumahan dan fasilitas didalamnya juga semakin memadai. Sehingga dengan melihat perkembangan karakteristik perumahan di suatu wilayah, pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program terkait dengan perumahan. Untuk saat ini, telah banyak program yang berkaitan dengan perumahan yang telah dicanangkan oleh pemerintah salah satunya adalah KPR Bersubsidi. KPR Bersubsidi adalah Kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah bagi pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Purworejo, di tahun 2019-2021 masih terdapat sekitar 10,00 persen rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal yang berstatus bukan milik sendiri. Kriteria bangunan tersebut adalah bangunan yang disewa, dihibahkan namun belum atas nama rumah tangga tersebut, atau bangunan milik orang lain meskipun tanpa membayar sewa.



2.3.9 Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Indikator persentase anggota UPPKS yang ber-KB dihitung dengan membandingkan jumlah PUS anggota UPPKS yang ber-KB dengan jumlah total PUS. Berdasarkan Tabel 2.18, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada capaian ini.

Tabel 2.18: Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019	2020	2021
Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	17,30	20,73	21,17

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo

2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu wilayah yang dikenal sebagai pelopor di bidang Pendidikan dan dikenal sebagai wilayah yang menghasilkan tenaga kerja di bidang Pendidikan, pertanian dan militer dihadapkan pada masalah mobilitas penduduk. Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan mempengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Kecenderungan adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk. Disisi lain, adanya berbagai kebijakan pembatasan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021 dapat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat laju mobilitas penduduk di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.19: Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Berdasarkan Data SIAK Tahun 2019-2021

NAMA	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK		
		2019	2020	2021
Grabag	64,92	781,76	806,98	788,42
Ngombol	55,27	660,86	668,37	653,92
Purwodadi	53,96	786,62	796,68	784,69
Bagelen	63,76	497,52	493,02	494,21
Kaligesing	74,73	437,88	440,36	438,66
Purworejo	52,72	1.670,45	1.656,66	1.670,79
Banyuurip	45,08	978,75	963,27	967,95
Bayan	43,21	1.211,27	1.214,97	1.226,61
Kutoarjo	37,59	1.665,04	1.672,01	1.675,21
Butuh	46,08	948,05	943,36	948,29
Pituruh	77,42	704,20	699,34	704,28
Kemiri	92,05	647,14	655,00	660,46
Bruno	108,43	495,84	506,49	510,77
Gebang	71,86	609,50	616,56	622,28
Loano	53,65	726,08	734,05	736,42
Bener	94,08	616,24	623,54	628,54
JUMLAH	1.034,81	766,86	771,11	772,52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.4.1 Kepadatan Penduduk

Menurut Mantra (2003), kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Kepadatan penduduk merupakan indikator terjadinya tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Definisi kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km². Menurut BPS (1995), kepadatan penduduk dibagi menjadi tiga jenis yaitu.

- Kepadatan penduduk kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
- Kepadatan fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (*Cultivable Land*).
- Kepadatan Agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *Cultivable Land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarasi dengan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap 1 (satu) kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk, menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan. Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Melalui data SIAK tahun 2019-2021 dapat terlihat bahwasanya secara umum kondisi kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo selama tahun 2019-2021 tidak mengalami perbedaan yang signifikan dimana angka kepadatan penduduk pada satu keseluruhan Kabupaten Purworejo berkisar pada 700 jiwa/km². Melalui Tabel 2.19 teramati bahwa sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bayan. Sementara itu, daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing, sebesar 425 jiwa/km², Kecamatan Bagelen juga memiliki kepadatan penduduk yang rendah sebesar 478 jiwa/km². Hal ini dimungkinkan terjadi karena dua Kecamatan tersebut termasuk wilayah dengan kondisi geografis berupa pegunungan dengan lereng terjal serta memiliki kawasan hutan yang cukup luas.

2.4.2 Migrasi

Migrasi merupakan salah satu komponen demografi yang mempengaruhi dinamika penduduk selain fertilitas dan mortalitas. Besarnya migrasi di suatu daerah boleh jadi menjadi faktor utama terjadinya akumulasi penduduk yang menjadikan jumlahnya menjadi besar sehingga pertumbuhan penduduknya menjadi tinggi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat migrasi adalah migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk diartikan sebagai masuknya penduduk ke suatu tempat daerah tujuan sedangkan migrasi keluar diartikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah asal menuju keluar ke suatu daerah.

	2019	2020	2021
Migrasi Masuk			
Laki-laki	682	668	480
Perempuan	719	784	566
Total	1.401	1.452	1.046

Persentase (%)	-	3,64	-27,96
Migrasi Keluar			
Laki-laki	4.796	3.526	2.492
Perempuan	5.570	4.128	2.971
Total	10.366	7.654	5.463
Persentase (%)	-	-26,16	28,62
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo			

Tabel 2.21 Data Migrasi Masuk Setiap Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

KECAMATAN	2019	2020	2021
Grabag	83	84	59
Ngombol	82	63	60
Purwodadi	127	78	91
Bagelen	121	71	46
Kaligesing	33	45	41
Purworejo	152	151	155
Banyuurip	79	77	62
Bayan	107	124	95
Kutoarjo	96	126	63
Butuh	72	110	65
Pituruh	94	132	72
Kemiri	100	91	56
Bruno	75	79	56
Gebang	70	86	37
Loano	46	60	48
Bener	64	75	40
JUMLAH	1.401	1.452	1.046

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Angka Migrasi masuk di Kabupaten Purworejo selama Tahun 2019-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.21 yang teramati memiliki kondisi yang bervariasi pada setiap tahunnya. Migrasi masuk pada tahun 2019 diketahui sebesar 1.401 dengan laki-laki sebanyak 682 dan perempuan sebanyak 719. Pada tahun 2020 angka migrasi masuk mengalami peningkatan sebesar 3,64 persen menjadi 1.452. Sementara itu, pada tahun 2021 angka migrasi masuk mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 27,96 persen sehingga migrasi masuk berkurang menjadi 1.046 (laki-laki sebanyak 480 dan perempuan 566).

Tabel 2.22: Data Migrasi Keluar Setiap Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021			
KECAMATAN	2019	2020	2021
Grabag	634	501	350
Ngombol	419	389	275
Purwodadi	681	435	330
Bagelen	521	314	235
Kaligesing	372	280	142
Purworejo	1.276	964	650
Banyuurip	645	452	344
Bayan	643	451	341
Kutoarjo	838	639	454
Butuh	748	520	349
Pituruh	820	593	489
Kemiri	712	473	337
Bruno	603	467	361
Gebang	497	382	248
Loano	418	328	257
Bener	539	466	301
Jumlah	10.366	7.654	5.463
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo			

Migrasi keluar memiliki karakteristik perubahan tahunan yang berbeda dengan migrasi masuk dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Tahun 2019 tercatat angka migrasi keluar di Kabupaten Purworejo sebesar 10.366 dengan laki-laki sejumlah 4.796 dan perempuan sebanyak 5.570. Kemudian, mengalami penurunan -26,16 persen di tahun 2020 lalu mengalami peningkatan cukup tinggi mencapai 28,62 persen di tahun 2021 sehingga angka migrasi keluar menjadi 5.463 (laki-laki sebanyak 2.492 dan perempuan sebanyak 2.971)

Tingginya angka penurunan pada jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar pada tahun 2020-2021 di Kabupaten Purworejo lebih disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional dengan adanya serangkaian kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat tentu memiliki andil besar terhadap penurunan angka migrasi yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Kondisi migrasi masuk dan migrasi keluar pada setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo selama tahun 2019-2021 juga menunjukkan kondisi fluktuasi yang sama sebagaimana yang terjadi pada keseluruhan Kabupaten Purworejo seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu karakteristik yang sangat terlihat adalah beberapa wilayah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020-2021 yang ditengarai sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini dapat terlihat jelas ketika tahun 2019-2020 sebelum adanya pandemi, terlihat bahwasanya beberapa kecamatan memiliki peningkatan angka migrasi masuk dan migrasi keluar yang cukup konstan setiap tahunnya.

Kecamatan dengan angka migrasi masuk tertinggi selama tahun 2019-2021 adalah Kecamatan Grabag, Purwodadi, Kaligesing, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Pituruh, Bruno, Gebang, Loano dan Bener. Kecamatan Butuh dan Pituruh menjadi kecamatan dengan angka rerata migrasi tertinggi mencapai 38 pada tahun 2019-2020. Bahkan pada tahun 2020, Kecamatan Butuh dan Pituruh mencatatkan angka migrasi masuk sebesar 38 dimana angka ini cukup jauh dari kecamatan di sekitarnya yang hanya mencapai kisaran. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah migrasi masuk terendah berada pada kecamatan Grabag, Purworejo dan Bruno dengan rerata jumlah migrasi per tahun sepanjang tahun 2019-2021 hanya sebesar 1 hingga 4.

Selaras dengan kondisi migrasi masuk, jumlah migrasi keluar per kecamatan selama tahun 2019-2021 juga mencatatkan kecamatan tertinggi sama seperti kecamatan pada migrasi masuk. Jumlah migrasi keluar tertinggi pada kecamatan Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Butuh, Pituruh dan Kemiri dengan rata-rata jumlah migrasi keluar sebesar 200 per tahun sedangkan jumlah migrasi keluar terendah pada kecamatan Grabag, Ngombol, kaligesing, Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, Bruno, Gebang, Loano dan Bener dengan rata-rata jumlah migrasi keluar sebesar 100 per tahun.


2.4.3 Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya untuk mendukung produktivitas usaha tani dalam meningkatkan produksi pertanian guna ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purworejo sebagian wilayahnya berupa lahan pertanian sehingga pemerintah membangun jaringan irigasi guna pengairan pada lahan pertanian.

Persentase irigasi dalam kondisi baik diukur dengan melihat kondisi jaringan daerah irigasi dari hulu ke hilir mulai dari bendung, saluran pembawa, bangunan penunjang dan bangunan air lainnya. Persentase sarana prasarana irigasi kondisi baik di Kabupaten

Purworejo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Tahun 2019-2021) selalu mengalami peningkatan, dapat diamati pada Gambar 2.22. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sitem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi yaitu:

- a. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- b. Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- c. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.



2.4.4 Sarana Prasarana Air Minum Terakses

Jumlah penduduk yang dilayani sistem air minum baik perpipaan maupun non perpipaan di Kabupaten Purworejo terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum layak pada tahun 2019 sebesar jiwa meningkat menjadi 735.235 jiwa di tahun 2021. Dengan demikian masih terdapat 34.645 jiwa atau 4,50 persen penduduk Kabupaten Purworejo yang belum mengakses air minum layak. Demikian juga dengan persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang dikelola secara aman, nilainya tiap tahun selalu meningkat. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Data akses air minum aman di tahun 2019 sebesar 31,54 persen, di tahun 2020 naik menjadi 32,74 persen dan di tahun 2021 naik kembali menjadi 34,57 persen.

Jika dikaitkan dengan indikator TPB Nomor 6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak capaian air minum di Kabupaten Purworejo tentunya masih dibawah target nasional, dimana nasional mentarget meningkat sebesar 100 persen. Sedangkan jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, capaian air minum di Kabupaten Purworejo tentunya sudah diatas target nasional, dimana nasional mentarget meningkat sebesar 15 persen.

Beberapa hal yang menjadi pendorong pesatnya capaian air minum di Kabupaten Purworejo yaitu adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui Program Pamsimas, Program Hibah Insentif Desa, Program Hibah Air Minum Perdesaan, DAK Air Minum, dan Program Pamsimas APBD. Selain itu masifnya pemasangan Sambungan Rumah (SR) dari PDAM melalui subsidi pemasangan SR baru ditengarai menjadikan peningkatan capaian air minum yang cukup signifikan. SPAM Regional Keburejo dengan kapasitas sementara 50 liter/detik secara tidak langsung meningkatkan akses air minum layak dan aman bagi masyarakat utamanya di Kecamatan Pituruh dan Kemiri.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam capaian air minum di Kabupaten Purworejo yaitu belum tersedianya data primer terpadu yang akurat yang dapat digunakan sebagai basis data intervensi, sedangkan data yang tersedia hanya sebatas data sekunder dengan banyak definisi operasional dan dikeluarkan oleh banyak sektor. Selain itu belum *clean and clearnya* status lahan yang akan dipakai untuk pengembangan jaringan air minum juga menjadi menghambat capaian air minum. Selain itu, kurangnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam penyediaan air minum juga menjadi faktor yang membuat kurang optimalnya intervensi pengembangan jaringan air minum dalam hal ini SPAM Regional Keburejo. Penduduk yang dapat mengakses air minum layak di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2021 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23: Persentase Cakupan Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021


URAIAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
Persentase Cakupan Air Minum (%)	89,33	92,51	95,50
Jumlah penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan (jiwa)	641.672	666.210	735.235
Jumlah penduduk si suatu wilayah	718.316	720.184	769.880

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

2.4.5 Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Kondisi jalan kabupaten mantap yang dimaksud adalah proporsi panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori kondisi jalan yang baik dan sedang apabila kondisi jalan memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk kendaraan yang cepat. Persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2019 sebesar 78,94 persen terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 80,01 persen. Persentase kondisi jaringan jalan mantap dipengaruhi oleh beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan. Hal ini menunjukkan kondisi jalan kabupaten semakin membaik selama beberapa tahun terakhir. Persentase ini belum mencapai 100 persen dikarenakan panjang ruas jalan serta sebaran lokasi penanganan yang menyulitkan pemerataan pembangunan seperti kendala dalam mobilisasi alat berat yang dapat mengakibatkan inefisiensi penganggaran. Nilai tersebut juga masih jauh dari target awal tahun 2021 yaitu sebesar 85 persen. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut antara lain:

- Alokasi dana untuk pekerjaan jalan secara keseluruhan kurang memadai. Dana yang tersedia difokuskan pada proyek-proyek besar (rehabilitas/ rekonstruksi/peningkatan) sehingga mengabaikan kegiatan pemeliharaan (terutama pemeliharaan rutin).
- Pekerjaan pemeliharaan baik rutin maupun berkala yang dijalankan berkualitas buruk sehingga memperpendek umur manfaat asset dan meningkatkan kebutuhan akan dana pemeliharaan.
- DPUPR sebagai dinas teknis yang dipercaya untuk melakukan pemeliharaan jalan memiliki kapasitas yang terbatas (keterbatasan alat berat) dan kekuarangan personil yang terlatih.
- Penilaian teknis standar atas kondisi *Signal to Noise Ratio* (SNR) tidak lagi dilakukan sehingga penilaian kebutuhan yang objektif terkait pemeliharaan tidak bisa dilakukan.
- Banyaknya kendaraan dengan tonase melebihi muatan yang melewati jalan kabupaten menyebabkan umur manfaat asset jalan lebih pendek daripada yang sudah direncanakan.




Gambar 2.23: Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo

2.4.6 Drainase dalam Kondisi Baik


Drainase digunakan sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Purworejo untuk mencegah terjadinya genangan air pada badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Purworejo melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase hal ini membuat kondisi drainase meningkat tiap tahunnya. Terlihat pada Gambar 2.24 terjadi peningkatan persentase dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 28,01 persen namun pada tahun 2021 telah menjadi 28,27 persen. Hal ini menandakan bahwa pembuangan air mengalami peningkatan yang tidak mengalami penyumbatan dan penggenangan karena adanya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan persentase panjang saluran drainase dengan kondisi baik.

Panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang tercantum dalam Masterplan Drainase Perkotaan Purworejo-Kutoarjo adalah sepanjang 247.955 m. Panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten adalah 70.086 m, sehingga capaian di tahun 2021 sebesar 28,27 persen. Persentase Capaian Saluran Drainase dalam Kondisi Baik masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 33,07 persen karena antara penanganan dengan panjang saluran drainase yang ada tidak sebanding.



2.4.7 Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri

Pengukuran perkembangan desa pada Kabupaten Purworejo menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisis dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal, (iii) Desa Berkembang; (iv) desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.




Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori mandiri di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan jumlah. Tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat (0) desa dengan kategori mandiri dan terus meningkat tiap tahunnya hingga pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) desa dengan indeks desa membangun kategori mandiri. Empat desa dengan indeks desa membangun kategori mandiri di Tahun 2021, yaitu Desa Pituruh di Kecamatan Pituruh, Desa Wirun dan Suren di Kecamatan Kutoarjo dan Desa Krandegan di Kecamatan Bayan. Menuju desa dengan kategori mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi maupun ekologi yang menjaga kemampuan potensi desa dalam mensejahterakan kehidupan desa dengan melakukan pemerataan pemberdayaan masyarakat desa secara baik dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Upaya peningkatan

perkembangan desa pada wilayah Kabupaten Purworejo dengan meningkatkan pelayanan dasar desa, mengembangkan potensi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, penataan desa serta melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan yang dibantu oleh pihak pemerintah.

2.4.8 Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah juga bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang aman, nyaman, dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Isu strategis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan tumbuh kembangnya luasan kawasan kumuh. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Data RTLH di Kabupaten Purworejo pada akhir Tahun 2021 adalah sebanyak 18.357 unit, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Bruno sebanyak 4.197 unit (22,86%), kemudian Kecamatan Bener sebanyak 2.022 unit (11,01%) dan Kecamatan Kaligesing sebanyak 1.569 unit (8,55%). Sedangkan jumlah terkecil terdapat pada kecamatan Ngombol sebanyak 8 unit (0,04%) dan Kecamatan Purwodadi sebanyak 146 unit (0,80%).




Gambar 2.26 : Rasio Capaian Penanganan Kumuh Tahun 2019 – 2021

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

Rasio permukiman kumuh merupakan perbandingan antara jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi: jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kelurahan/desa) terhadap jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kelurahan/desa). Kondisi permukiman kumuh dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Capaian penanganan permukiman kumuh pada tahun 2019 masih belum optimal, angkanya masih relatif rendah yaitu 47,07 persen. Pada tahun 2020 capaian penanganan justru menurun cukup drastis menjadi 26,27 persen. Kondisi pada 2021 membaik, terjadi peningkatan yang cukup pesat menjadi 45,98 persen.

Persentase capaian Rumah Layak Huni Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.27. Capaian persentase rumah layak huni mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019-2021 terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 12,93 persen. Kinerja ini mendukung pencapaian indikator TPB nomor 11.1.1. (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.



Beberapa hal yang menjadi pendorong tercapainya persentase rumah layak huni karena adanya kolaborasi pendanaan dari berbagai macam program pemerintah maupun swasta/CSR, diantaranya adanya dukungan pendanaan dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Perumahan (DAK Perumahan), Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) dari APBD Provinsi, rehabilitasi RTLH dari APBD Kabupaten, Program Pembangunan rumah susun dan rumah khusus baik dari APBN maupun dana CSR lainnya misalnya dari Baznas. Sedangkan beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya peningkatan rasio perumahan layak huni yakni penanganan peningkatan kualitas perumahan masih dilakukan secara parsial, dan belum maksimalnya pendanaan APBDes untuk pembiayaan RTLH.

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena faktor bencana alam dan relokasi adanya program pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis layanan terkait SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Permukiman Kumuh masih menjadi salah satu isu yang masih berkembang saat ini. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya pertumbuhan populasi manusia tanpa adanya penambahan ruang, serta bertambahnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kesulitan untuk mendapat perumahan dan permukiman yang layak huni. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman yang baru. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, sub urusan kawasan permukiman ada pembagian antara tugas pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Luasan kawasan kumuh di atas 15 ha menjadi tugas Pemerintah Pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 ha menjadi tugas Provinsi dan luasan kumuh di bawah 10 ha menjadi tugas Kabupaten/Kota.

Permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purworejo adalah masih tingginya luasan kawasan kumuh. Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan SK Bupati Nomor 050/373/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo, terdapat 197,4 ha luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 11 (sebelas) desa/kelurahan yaitu kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Mranti, Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kelurahan Baledono, Kelurahan Pangenrejo dan Kelurahan Keseneng, Kelurahan Bandung, Kelurahan Katerban, Kelurahan Semawung Daleman, Kelurahan Semawung Kembaran. Dari hasil penanganan Program Kotaku dengan Bantuan Dana Investasi (BDI) dengan sumber pendanaan APBN, luasan kumuh di Kabupaten Purworejo bisa berkurang menjadi 182,25 ha.

Berdasarkan intervensi melalui program Kotaku melalui sumber dana APBN maupun pendanaan dari APBD Provinsi, dari tahun 2016-2020 luasan kawasan kumuh yang tertangani sebesar 70,71 hektar. Akan tetapi karena kurangnya kegiatan pencegahan kawasan kumuh baru, berdasarkan pendataan pada tahun 2020, luas kawasan kumuh bertambah lagi menjadi 126,811 ha (SK Bupati Nomor 160.18/526/2020). Akan tetapi jika sebelumnya Kawasan Kumuh terdapat di 11 desa/kelurahan dari 2 Kecamatan, SK Kumuh yang baru hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Mranti, Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kelurahan Baledono, Kelurahan Pangen Rejo

dan Kelurahan Keseneng. Kawasan kumuh perkotaan Purworejo terdiri dari kawasan kumuh yang ada di Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo. Kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo seluas 49,918 Ha direncanakan akan ditangani melalui kegiatan penanganan kumuh skala kawasan pada tahun 2021 melalui pendanaan dari *National Slum Upgrading Program* (NSUP). Sehingga pada tahun 2021, diharapkan Kecamatan Kutoarjo sudah bebas dari kawasan kumuh. Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo periode Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

URAIAN	2019	2020	2021
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	104,482	93,503	68,498

Sumber: Berdasarkan Berita Acara penetapan luasan kawasan kumuh Tahun 2021 program KOTAKU Dinperkimtan Kabupaten Purworejo


Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo masih rendah diantaranya:

- a. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo terkendala pada penanganan kawasan kumuh berdasarkan luasan, dimana kawasan kumuh dengan luas > 15 ha menjadi kewenangan pusat, kawasan kumuh 10 ha-15 ha menjadi kewenangan provinsi dan kawasan kumuh dengan luasan <10 ha menjadi kewenangan kabupaten.
- b. Penanganan kumuh dengan menggunakan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN selama ini diintervensi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang hanya terdapat di Kecamatan Kutoarjo, sedangkan Kecamatan Purworejo tidak pernah mendapatkan Program KOTAKU. Selain itu Program KOTAKU di Kabupaten Purworejo sudah berakhir di tahun 2020.
- c. Selain Program KOTAKU terdapat program lain dari sumber pendanaan APBN untuk penanganan kawasan kumuh yaitu penanganan kumuh skala kawasan dan DAK integrasi. Akan tetapi proses untuk mendapatkannya sangat sulit karena harus berkompetisi dengan ratusan kabupaten/kota di Indonesia, dimana tiap tahun hanya terpilih 10 kabupaten/kota.
- d. Tidak adanya pendanaan dari APBD Provinsi dalam intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 ha.
- e. Dalam upaya intervensi penanganan kumuh masih sering terkendala pada aspek legalitas lahan sehingga tidak iadi dilaksanakan, misalnya untuk proses Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*).
- f. Masyarakat yang tinggal di slum area enggan untuk pindah karena mereka sudah merasa nyaman dan secara turun temurun tinggal di permukiman kumuh.

2.4.9 Jembatan Kondisi Baik

Kondisi jembatan baik yang dimaksud adalah jembatan dengan kinerja lebih dari 80 persen atau lendutan yang terjadi di lapangan lebih kecil dari hasil pemodelan jembatan. Persentase jembatan dengan kondisi baik dihitung dari jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi dengan total jumlah jembatan kewenangan kabupaten (buah) dikalikan 100. Kondisi jembatan di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat selama kurun waktu 2019-2021. Hal itu dapat dilihat proporsi jembatan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 75,84 persen meningkat menjadi 99,09 persen di tahun 2021. Persentase jembatan dengan kondisi baik di Kabupaten Purworejo tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki persentase berada di kisaran angka 90 persen. Memasuki tahun 2021 angka persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 99,09 persen.

Peningkatan persentase ini dikarenakan adanya perbaikan dan pemeriksaan kondisi jembatan agar jembatan tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dilalui kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Purworejo memprioritaskan perbaikan jembatan mengingat jembatan adalah infrastruktur yang penting untuk menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Purworejo. Persentase jembatan dengan kondisi baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.28. DPUPR Kabupaten Purworejo menargetkan 41 jembatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam jangka lima tahunan. Hingga saat ini sudah ada 30 jembatan yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas jembatan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya lebih keras untuk mencapai target ini.



2.4.10 Kawasan Strategis

Kabupaten Purworejo yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadikan posisi Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi tersebut berada pada titik silang transportasi lintas selatan Jawa Tengah yang dilalui jalan arteri selatan Pulau Jawa maupun Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), interkoneksi dengan jalur utara-selatan melalui jalan kolektor primer, serta jalur kereta api selatan jawa. Hadirnya beberapa Proyek

Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Terdapat beberapa Kawasan Strategis di Kabupaten Purworejo. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Purworejo merupakan Kawasan Strategis Terpadu berupa kawasan Borobudur-Kebumen-Dieng dan sekitarnya. Sedangkan kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas kawasan strategis yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial budaya; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Perwujudan kawasan strategis yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas Kawasan sekitar Badan Otorita Borobudur; sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Kota Perbatasan (*Border City*) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kawasan Sekitar Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag. Perwujudan Kawasan sekitar Badan Otorita Borobudur terdiri atas; pengembangan dan pengelolaan kawasan; peningkatan promosi, iklim investasi, dan realisasi investasi; peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata; pengembangan terminal penumpang untuk pariwisata; pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat; pengembangan kawasan harus sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; pengembangan kawasan dengan memperhatikan kawasan rawan bencana; dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana. Kehadiran Badan Otorita Borobudur seluas kurang lebih 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas kurang lebih 50 Ha dalam Peraturan Presiden 46 tahun 2017 merupakan salah satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di perbatasan tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo DIY. Kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) akan menjadi salah satu destinasi wisata baru dengan konsep *nomadic tourism* diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purworejo.

Untuk membuka akses menuju kawasan Badan Otorita Borobudur terdapat empat pintu utama, yaitu: dua dari Kabupaten Purworejo meliputi jalan Kabupaten Purworejo ruas Kalijambe-Cacaban Lor dan ruas Tumbak Anyar-Banyuasin, kemudian satu ruas dari Magelang melalui Salaman-Pekacangan-Cacaban Lor, dan satu ruas dari Kabupaten Kulon Progo melalui Pagerharjo menuju Sedayu. Perwujudan Kawasan sekitar Bandara YIA (*border city*) terdiri atas: rehabilitasi dan revitalisasi kawasan; pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan; peningkatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian; pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat; pembangunan kawasan sesuai dengan tujuan aerotropolis; penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik; dan pengembangan kawasan harus sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. *Yogyakarta International Airport* diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya kawasan aerotropolis di Jawa Tengah bagian selatan.

Dengan dibangunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener berdampak pada arah pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener dengan tinggi 159 meter dan panjang timbunan 543 meter akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Debit air yang dihasilkan dari Bendungan Bener sebesar 1.500 liter/detik dapat dimanfaatkan untuk suplai air baku untuk wilayah Perkotaan Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan *Yogyakarta International Airport*. Selain itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6 MW, pengairan sawah untuk beberapa Daerah Irigasi (DI) dan sebagai Kawasan wisata. Dengan karakteristik Kabupaten Purworejo yang letaknya strategis maka layak dikembangkan wilayahnya melalui konsep-konsep *Transit Oriented Development* (TOD) didukung dengan berbagai potensi ekonomi pada masing-masing kawasan strategis. Beberapa titik kawasan yang akan dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo. *Bus Rapid Transit* (BRT) sebagai angkutan Aglomerasi Purwomanggung koridor Stasiun Kutoarjo-Borobudur sudah beroperasi mulai tahun 2020. Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka masing-masing lokasi transit akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan amenitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Malang diharapkan dapat memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Adapun kegiatan-kegiatan yang masuk dalam Peraturan Presiden tersebut diantaranya Pembangunan Ring Road Timur Purworejo, Peningkatan Jalan Tumbakanyar – Banyuasin – Sedayu – Pagerharjo – Batas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), peningkatan jalan ke zona Otorita Borobudur (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano), Peningkatan Jalan Banyuasin – Tridadi – Pucungroto – Batas DIY, Pembangunan SPAM Regional (JDU) Keburejo, Pembangunan SPAM IKK Bagelen dan Pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata. Pada pembangunan ring road Timur Purworejo, Pemerintah daerah sudah menyiapkan beberapa *readiness criteria*, diantaranya penyusunan dokumen masterplan (2017), dokumen *feasibility study* (2021), penyusunan dokumen *appraisal* (2020) dan pengadaan lahan (2021). Pengadaan lahan Tahap I telah dilakukan mulai dari Jembatan Sejiwan sampai dengan Pasar Ngasem. Sedangkan pengadaan lahan tahap II akan dilaksanakan mulai dari Pasar Ngasem sampai Jembatan Trirenggo. Pembangunan fisik Jalan Lingkar Timur telah dimulai pada tahun 2020, dimana Dinas PUPR Kabupaten Purworejo telah melaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 7 km. Adapun jalan Kabupaten yang masuk dalam trase Jalan Lingkar Timur dan dilakukan kegiatan peningkatan pada tahun 2020 yaitu ruas Jalan Cangkreng-Kemanukan, ruas jalan Kemanukan-Soko, dan ruas jalan Soko-Bagelen. Selain itu trase tersebut, juga dieprlebar dari kondisi eksisting 4 m ditingkatkan menjadi 6 m. Sedangkan untuk jalan akses menuju BOB via Sedayu-Loano, sudah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 1 km melalui dana TMMD.

2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

2.5.1 Penataan dan Pengelolaan Basis Data (*Database*) Kependudukan

Data dan informasi kependudukan telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kependudukan. Data dan informasi kependudukan yang baik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis pada administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah menjadi suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka memberikan hak-hak individu penduduk melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil. Administrasi kependudukan yang berkelanjutan harus terus diupayakan demi terwujudnya suatu sistem yang baik di masa mendatang dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan basis data (*database*) kependudukan Kabupaten Purworejo.

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain.

Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat basis data (*database*) penduduk serta pelayanan publik. Semula pelaporan dan pengelolaan dokumen kependudukan menganut stelsel pasif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW. Manfaat dokumen kependudukan antara lain:

1. Pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan
2. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok)
3. Memberikan kepastian hukum.
4. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemilikinya.
5. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

Pencatatan kelahiran yang berfungsi untuk mengidentifikasi jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik untuk ibu maupun anak. Selain itu, pencatatan ini dapat pula digunakan untuk merancang pembangunan di masa depan terkait dengan berkembangnya generasi penerus dalam suatu negara. Pencatatan kematian berfungsi untuk menyediakan status hukum dari suatu keluarga, misalnya yang berhubungan dengan hak-hak yang dipindahkan kepada individu keluarganya pasca kematian. Selain itu, pencatatan kematian ini juga berfungsi untuk mengetahui penyebab kematian (*causes of death/COD*) yang sangat erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan kesehatan. Beberapa penyebab kematian yang telah diketahui kemudian dapat menjadi materi evaluasi terhadap arah penyediaan fasilitas kesehatan serta beberapa program pembangunan. Pencatatan yang lain adalah pencatatan perkawinan dan perceraian. Pencatatan ini, khususnya yang terkait perceraian, berfungsi untuk memastikan hak-hak perempuan dalam mengakses fasilitas penghidupan, khususnya properti (rumah atau tempat tinggal). Di samping itu, pencatatan ini juga dapat membantu pencatatan status anak dalam upaya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di suatu negara untuk tumbuh kembangnya anak tersebut.

2.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Berbagai upaya dalam mewujudkan penataan dan pengelolaan data dasar kependudukan dengan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo dilakukan melalui berbagai macam inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Beberapa inovasi pelayanan terkait pelayanan dokumen kependudukan dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25: Daftar Inovasi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

NAMA INOVASI	DESKRIPSI PELAYANAN
PESONA (Pelayanan Dokumen Kependudukan Satu Hari Untuk Anda)	Pelayanan Dokumen Kependudukan Satu hari untuk anda melalui pelayanan langsung, jemput bola ke desa/sekolah/pondok, car free day dan gratis
DO PELARIS (Delivery Order Pelayanan Langsung Antar Terintegrasi dan Gratis)	Memberikan pelayanan mengambil dan mengantar dokumen persyaratan/ berkas dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang sudah selesai proses ke Kecamatan, Rumah Sakit dan Puskesmas
MODAL IKLAS (Mobil Datang Administrasi Lengkap Identitas Kependudukan Langsung Selesai)	Memberikan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Car Free Day, Jemput Bola dan Pelayanan Keliling
STOP CALO (Syarat Terpenuhi Orabayar Proses Catat Akte Lewat Online)	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Online
JALINTOL (Kerjasama SIAK Relasi Melalui Jalin Lintas Sektor Online)	Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kerjasama Penerapan SIAK Relasi Melalui Jalin Lintas Sektor Online dengan Desa/Kelurahan, Puskesmas dan Rumah Sakit

PAK SUBUR (Pelayanan Akta kematian Sebelum Jenazah Dikubur)	Pelayanan Akta Kematian Sebelum Jenazah dikubur, dengan input data jenazah melalui SIAK Relasi Desa/Kelurahan
BABAT TAMAT SINDIKAT (Bareng-Bareng Tuntaskan Akta Kematian Bersih dan Valid Data Kependudukan)	Pelayanan Akte Kematian dan Update Karti Keluarga Melalui SIAK Relasi Desa/Kelurahan
MARS DISDUKCAPILS (Lagu Mars Pelayanan Dukcapil)	Program inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan sosialisasi pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui lagu
PANEN DUREN (Perekaman KTP-El Penduduk Rentan)	Pelayanan Perekaman KTP-El Penduduk Rentan. Sasaran program layanan ini adalah layanan perekaman ktp-el bagi penduduk, khususnya yang mengalami keterbatasan mobilitas baik karena mengalami gangguan fisik, gangguan mental, jompo maupun keterbatasan lain.
BALI NYATE (Bayi Lahir Nyaking Akte)	Pelayanan Akta Kelahiran pada Bayi yang baru lahir di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Online
KESAH KUTHO (Perkawinanne Sah Dokumenne Cetho)	Memberikan pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim melalui kerjasama dengan Gereja
TIGTAK GOES TO SCHOOL (Tim Tanggap Kartu Identitas Anak ke Sekolah)	Tim Pelayanan jemput bola Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah
SINDOLALAK (Sistem Informasi Dokumen Online Layanan Administrasi Kependudukan)	Sistem pelayanan dokumen administrasi kependudukan berbasis online
PIKANTUK MANTU (Pelayanan KK KTP Untuk Manten Baru)	Pelayanan dokumen kependudukan (KK dan KTP) berubah status bagi pasangan pengantin baru
GADIS DITUNGGU (Jaga Disdukcapil Disabtu dan Minggu)	Pelayanan Dokumen Kependudukan pada hari Sabtu dan Minggu
GERTAK (Gerakan Cetak serentak Akta Kelahiran)	Pelayanan penerbitan Akta kelahiran secara serentak

SINDOLALAK PURWOREJO (Sistem Informasi Dokumen Online Layanan Administrasi Kependudukan)	Sistem pelayanan dokumen administrasi kependudukan berbasis website layanan online melalui linktree
JIMAD JITU (Barange Siji Entuk Lima Dokumen, Barange Siji Entuk Pitu Dokumen)	Inovasi Pelayanan "JIMAD JITU" (Barange Siji Entuk Lima Dokumen Barange Siji Entuk Pitu Dokumen) memberikan pelayanan terintegrasi Dokumen Kependudukan bagi Pasangan Pengantin Baru yang sudah dicatatkan secara agama dan negara dan bagi kedua orang tua dari pasangan pengantin baru
BC FOR ALL (Akta Kelahiran Untuk Semua Umur)	Gerakan cetak serentak akta kelahiran untuk semua umur dengan penyederhanaan persyaratan dan tetap mematuhi regulasi yang ada
GERAI CINTA (Gara-gara Cerai Pembaruan Status Demi Validitas Data)	Sistem pelayanan Update Kartu Keluarga dan KTP-El dengan Status Perkawinan Menjadi Cerai Tercatat

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.1 PESONA (Pelayanan Dokumen Kependudukan Satu Hari Untuk Anda)

Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan langsung dan gratis. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cenderung berbelit, tidak ada kepastian waktu dalam memperoleh output pelayanan menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berinisiatif dalam membangun inovasi baru tentang sistem pelayanan yang terukur, efektif dan efisien yang memudahkan masyarakat. Motivasi yang kurang dari masyarakat pedesaan untuk datang langsung mengurus Dokumen Kependudukan karena kases yang jauh tanpa ada kepastian satu hari jadi (terkesan berbelit-belit). Tujuan dari inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah agar masyarakat pemohon layanan Administrasi Kependudukan tidak perlu antri lama dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan. Manfaat dengan adanya inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah meningkatnya antusiasme masyarakat mengurus dokumen kependudukan, terjadi perubahan pola pikir masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan sangatlah cepat, mudah dan gratis dan meningkatkan budaya kerja petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.5.2.2 PAK SUBUR (Pelayanan Akta Kematian Sebelum Jenazah Dikubur)

Pendapat yang mengatakan untuk apa akta kematian dan memandang tidak penting tentang akta kematian disadari masih ada dalam masyarakat. Pola pikir lama yang menganggap pengurusan akta kematian adalah sudah dan berbelit. Hal tersebut dibuktikan masih belum tingginya capaian akta kematian di tahun 2018. Sekitar 3 ribuan saja permohonan akta kematian dalam satu tahunnya. Gagasan utama dari inovasi PAK SUBUR adalah menerbitkan akta kematian dengan memangkas birokrasi yang mengedepankan konsep "Negara hadir" sesuai amanat UU No 24 tahun 2013 dimana stelsel aktif ada pada pemerintah.

Sejak akhir tahun 2017, Disdukcapil Kabupaten Purworejo telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan desa-desa di Kabupaten Purworejo dalam rangka percepatan pencapaian akta kelahiran dan akta kematian. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak desa yang merasakan kemudahan dalam pengurusan dokumen terutama akta kelahiran dan akta kematian melalui aplikasi SIAK Relasi tersebut.

Berkoordinasi dengan pemerintah desa yang kesehariannya berhadapan langsung dengan masyarakat langsung membuat Disdukcapil mendapat berbagai masukan yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Dengan adanya permasalahan yang diutarakan pemerintah desa tersebut membuat Disdukcapil menghimpun dan mengorek lebih jauh agar dapat memberikan solusi bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Disdukcapil dalam mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Setelah dihimpun berbagai permasalahan dan dirapatkan maka pada Januari 2019 diputuskan untuk membuat inovasi PAK SUBUR, Penyerahan Akta Kematian Sebelum Jenazah dikubur.

Manfaat dengan adanya Inovasi PAK SUBUR, masyarakat terutama ahli waris dari si mati menjadi terbantu karena sudah mendapatkan dokumen kependudukan dalam hal ini akta kematian, KK terbaru, dan KTP el suami/istri (jika ada) tanpa harus mengurus ke Disdukcapil. Tujuan dengan adanya Inovasi PAK SUBUR yaitu data sekaligus terupdate, warga yang sudah meninggal datanya disisihkan dari basis data (*database*) kependudukan karena sudah diterbitkan akta kematiannya. Sehingga tidak ditemui data orang yang sudah meninggal tapi masih aktif dalam basis data (*database*).

Hadirnya PAK SUBUR merupakan satu bukti kepedulian dan ikut berbela sungkawa kepada ahli waris. Tanpa mereka mengurus, dokumen kependudukan udah jadi dan diserahkan langsung. Hal tersebut meringankan ahli waris dalam kepengurusan harta waris dari si mati. Hal tersebut sangat dirasakan manfaatnya terutama bagi penduduk yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Purworejo secara geografis sebagian wilayahnya merupakan pegunungan.

2.5.2.3 SINDOLALAK (Sistem Informasi Dokumen Online Layanan Administrasi Kependudukan) Sistem pelayanan dokumen administrasi kependudukan berbasis online

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan sub sistem dari pilar administrasi kependudukan yang perlu ditata dengan baik, cepat dan tepat agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini merupakan tanggung jawab dari Kabupaten/Kota oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo membutuhkan sebuah aplikasi pendukung untuk mengatasi permasalahan sistem yang telah ada. Pelayanan manual yang kadang terjadinya penumpukan pemohon sehingga menyebabkan adanya celah dalam percaloan mendorong Disdukcapil Purworejo membuat inovasi yang bisa digunakan dimana saja, kapan saja tanpa harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.

Tujuan dari inovasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan ini adalah agar permohonan layanan kependudukan dapat dilakukan dimana saja secara realtime tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri Dokumen Kependudukannya dan meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian. Manfaat dengan adanya Inovasi SINDOLALAK, masyarakat dimudahkan dalam kepengurusan Dokumen Kependudukan karena hanya cukup menggunakan Smartphone, Dokumen Kependudukan sudah selesai sampai dirumah.

2.5.2.4 KADO DUKCAPIL

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada penduduk Purworejo dan guna pemberian perhatian serta apresiasi bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun yang sudah melakukan perekaman KTP el maka perlu dilakukan inovasi. Inovasi ini sebagai pengembangan/penyempurnaan inovasi TIGTAK GOES TO SCHOOL.

Penduduk usia dibawah 17 tahun atau wajib ktp-el pemula merupakan penduduk usia sekolah. Sebagai implementasi dari inovasi TIGTAK GOES TO SCHOOL maka diperlukan inovasi yang memudahkan bagi pemula dalam mendapatkan KTP el. Meskipun perekaman dapat dilaksanakan sebelum wajib KTP belum berusia 17 tahun, namun KTP el baru dapat diterbitkan saat wajib KTP el berusa genap 17 tahun. Untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada para wajib KTP dibawah usia 17 tahun agar melakukan rekam KTP el maka dibuatlah inovasi KADO DUKCAPIL, dimana wajib KTP akan mendapatkan kado berupa KTP el di hari ulang tahun yang ke 17.

Tujuan dari inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan ini adalah meningkatkan kepemilikan KTP-el dan menjangkau wajib KTP-el pemula agar lebih memotivasi wajib KTP yang lain untuk segera melaksanakan rekam KTP el. Manfaat dengan adanya inovasi TIGTAK GOES TO SCHOOL ini adalah sebagai wujud penghargaan dari Disdukcapil Kabupaten Purworejo bagi wajib KTP el yang berulang tahun. Menumbuhkan rasa bangga bagi wajib KTP el yang sudah berusia 17 tahun telah mendapatkan pengakuan atas hak-haknya sebagai warga negara tepat di hari ulang tahun yang ke 17. KADO DUKCAPIL, 17 itu angka merdeka. 17 itu makin dewasa, makin bersinar, dapat KTP. Hasil dari inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan ini adalah wajib KTP-el pemula mendapatkan KTP-el melalui inovasi KADO DUKCAPIL yang berupa KTP-el dan dikirim langsung ke alamat.

2.5.2.5 GERAJ CINTA (Gara-Gara Cerai Pembaharuan Status Demi Validitas Data)

Inisiatif GERAJ CINTA dipicu oleh adanya keluhan dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang sering mendapatkan masalah pada saat mau menikah janda atau duda akan tetapi status di Kartu Keluarga maupun KTP nya masih tertulis Kawin. Sehingga timbul inisiatif "Alangkah baiknya jika masyarakat Kabupaten Purworejo yang melaksanakan perceraian langsung diubah statusnya dalam basis data (*database*) kependudukan".

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Disdukcapil Kabupaten Purworejo berfikir dan berupaya untuk melakukan inovasi guna mengatasinya. Disdukcapil berinisiatif untuk membuat suatu terobosan dengan sebuah link guna mengupload data perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan diterima oleh Disdukcapil untuk segera input dalam SIAK sehingga status warga tersebut menjadi cerai hidup. Inovasi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang ada dan tidak melanggar regulasi (terpisah dengan SIAK Terpusat), sehingga keamanan data tetap terjaga.

Adanya keluhan dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang sering mendapatkan masalah pada saat mau menikah janda atau duda akan tetapi status di Kartu Keluarga maupun KTP nya masih tertulis Kawin. Tujuan dari inovasi GERAJ CINTA diharapkan penduduk Kabupaten Purworejo yang melaksanakan perceraian langsung berganti status dan validitas data kependudukan Kabupaten Purworejo meningkat. Hasil dari inovasi GERAJ CINTA yaitu menerbitkan KTP dan KK hasil perubahan elemen data status perkawinan dan data SIAK menjadi valid.

2.5.3 Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen Kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan/Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemilikinya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain.

Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat basis data (*database*) penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel pasif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW.

Manfaat dokumen kependudukan antara lain:

1. Pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan.
2. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual dan kelompok).
3. Memberikan kepastian hukum.
4. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemilikinya.
5. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

2.5.2.1 Kepemilikan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang sudah berumur berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, Pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Saat ini Kartu Tanda Penduduk elektronik sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic-KTP* (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program *KTP-el* diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki *KTP-el*. Adapun program *KTP-el* dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak;
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota;
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya;
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris);
5. Memalsukan dan menggandakan KTP.

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan e-Government serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP/KTP-el. Saat ini Kartu Identitas Penduduk elektronik sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic-KTP* (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi, Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki *KTP-el*.

Terkait KTP-el berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2017 tetapi berlakunya sama seumur hidup. Sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup.

Tabel 2.26 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase kepemilikan dokumen KTP Elektronik	99,63	98,97	99,23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemennya. Adapun fungsi KTP-el: sebagai identitas jati diri; berlaku nasional; sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Tabel 2.26 menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 99,63 persen, tahun 2020 sebesar 98,97 persen dan pada tahun 2021 sebesar 99,23 persen. Penurunan kepemilikan Dokumen KTP-el pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga ada pembatasan aktivitas warga. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali karena Pandemi Covid-19 mulai menurun dan pembatasan aktivitas warga mulai dilonggarkan.

Peningkatan kepemilikan KTP Elektronik didukung dengan adanya pendampingan SIAK RELASI dan Aplikasi SINDOLALAK serta adanya jemput bola bagi penduduk rentan, wajib KTP yang ada di pondok pesantren dan wajib KTP di desa dan kelurahan secara umum.

KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah. Dengan memiliki KTP penduduk dapat diakui secara legal keberadaannya dan bermanfaat sebagai alat keamanan sekaligus untuk pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya. Sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus BPJS, Pasport, untuk mengurus sertifikat tanah mengurus perkawinan, Pendidikan bisnis dan lain sebagainya.

2.5.2.2 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

Tabel 2.27 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase kepemilikan akta kelahiran	41,46	43,82	50,23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus Pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 2.27 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan data yang terdapat dalam basis data (*database*) SIAK Kabupaten Purworejo, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 hanya 41,46 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 43,82

persen dan 50,23 persen. Kecilnya persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di basis data (*database*) SIAK. Kabupaten Purworejo dalam pembuatan akte kelahiran menggunakan SIAK baru pada pertengahan tahun 2015. Untuk itu, Kabupaten Purworejo terus menerus melakukan pemutakhiran data terkait dengan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan.

Tabel 2.28 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Penduduk Usia 0-18 Tahun

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase kepemilikan akta kelahiran	95,67	96,27	97,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Jika diperhatikan persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sudah cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran orang tua untuk mencatatkan kelahiran anaknya yang sudah baik. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun dari tahun 2019 sebesar 95,67 persen meningkat menjadi 97,71 persen di tahun 2021. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran didukung dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), adanya aplikasi online menyebabkan setiap kelahiran dapat langsung tercatat. Namun demikian, capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 ini masih di bawah target Provinsi yaitu 98 persen di tahun 2021. Oleh karena itu Disdukcapil Kabupaten Purworejo membuat inovasi GERTAK (Gerakan Cetak Serentak Akta Kelahiran). Inovasi ini pelayanan Administrasi Kependudukan tersebut menggunakan konsep negara hadir, jadi masyarakat tanpa meminta dibuatkan akta kelahiran untuk inovasi GERTAK usia 0-18 tahun dan usia 60 tahun ke atas).

2.5.2.3 Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang menunjukkan hubungan kekerabatan dalam keluarga, dalam kartu keluarga memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain.

Fungsi dari kartu keluarga adalah untuk basis data (*database*) warga negara Indonesia sebagai dasar pembuatan surat-surat penting seperti KTP, akta kelahiran dan surat-surat penting lainnya. Yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu Kepala Keluarga. Seorang penduduk tidak boleh menjadi kepala keluarga di dua keluarga berbeda. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bersuami juga bisa menjadi kepala keluarga misal karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki atau karena tidak satu tempat tinggal dengan suami misal karena suaminya kerja merantau di luar daerah untuk waktu yang lama.

Tabel 2.29 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase kepemilikan kartu keluarga	96,00	96,91	97,52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Dari Tabel 2.29 menunjukkan bahwa kepemilikan kartu keluarga terus meningkat. Hal ini didukung dengan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, pendampingan bagi petugas desa/kelurahan dan kerjasama dengan KUA sehingga pasangan nikah bisa langsung diubah statusnya dan membuat KK sendiri.

2.5.2.4 Kepemilikan Dokumen Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh Kepemilikan Akta Kematian digunakan untuk pengurusan hak waris, urusan kepegawaian atau Asuransi dan lain sebagainya.

Penerbitan Akta Kematian sangat berpengaruh pada validitas data kependudukan Kabupaten Purworejo yang sangat berpengaruh pada data DP4 Pemilu. Masih banyak orang yang sebenarnya telah meninggal dunia masih tercantum dalam basis data (*database*) kependudukan. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan inovasi GERTAK dan PAK SUBUR yang dapat mendongkrak penerbitan Akta Kematian. Jumlah penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.30

Persentase penerbitan akta kematian selama tahun 2019-2021 fluktuatif. Nilai persentase pada tahun 2019 sebesar 75,00 persen, 70,00 persen pada tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 72,09 persen. Capaian persentase penerbitan akta kematian di Kabupaten Purworejo yang belum mencapai 100,00 persen menandakan masih rendahnya kesadaran penduduk di Kabupaten Purworejo dalam pelaporan peristiwa kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Tabel 2.30: Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase penerbitan akta kematian	75,00	70,00	72,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.5 Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak

Salah satu produk dari dokumen kependudukan yang berguna untuk menjamin validnya data kependudukan anak adalah Kartu Identitas Anak (KIA) berfungsi sebagai bukti identitas resmi bagi anak-anak yang berusia 0-17 tahun dan belum menikah dengan maksud sebagai pengganti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dapat dimiliki oleh warga negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih. Hal ini dimaksudkan agar penduduk yang belum berusia 17 tahun dapat merasakan adanya perlindungan, pendataan penduduk, pelayanan publik, dan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) telah diatur lebih lanjut dan ditegaskan penyelenggaraannya dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun pertama pelaksanaan program, yaitu tahun 2016, pemerintah hanya memberlakukannya di 50 daerah kabupaten atau kota saja, beberapa diantaranya adalah Malang, Yogyakarta, Pangkalpinang, dan Makassar. Kemudian pada tahun kedua pelaksanaan, yaitu 2017, sudah bertambah hingga mencapai 108 daerah. Program ini terus berlanjut hingga pada tahun 2019 ditargetkan sudah terlaksana secara menyeluruh di semua daerah kabupaten atau kota. Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa terdapat dua jenis Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu untuk kelompok usia 0-5 tahun dan kelompok usia 5-17 tahun. Dengan adanya dasar tersebut, maka memperkuat pemerintah akan upayanya untuk mengencarkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak-anak di Indonesia.

Tujuan dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk mempermudah anak usia 0-17 tahun untuk mengurus dokumen kependudukan. Sebelum diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA), identitas yang dimiliki anak yang sudah memasuki bangku sekolah hanya kartu pelajar, namun bagi anak yang belum memasuki bangku sekolah identitas yang dimiliki hanya berupa akta kelahiran serta kartu keluarga. Ini dirasa belum bisa memberikan data diri dan juga tidak praktis.

Tabel 2.31: Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase kepemilikan kartu identitas anak	58,60	74,79	89,44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.6 Cakupan Dokumen Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Kepemilikan dokumen akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tercakup 100 persen dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dokumen akta perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pencatatan perkawinan sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Cakupan dokumen akta perkawinan didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan akta perkawinan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.32: Persentase Cakupan Dokumen Akta Perkawinan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.7 Cakupan Dokumen Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Cakupan dokumen akta perceraian di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 persentase Cakupan dokumen akta perceraian di Kabupaten Purworejo sebesar 66,97 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 menjadi sebesar 72,65 persen dan 77,01 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa cakupan dokumen akta perceraian terlaksana secara menyeluruh dari jumlah permohonan akta perceraian dengan jumlah penerbitan akta kelahiran.

Tabel 2.33: Persentase Cakupan Dokumen Akta Perceraian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase Dokumen Akta Perceraian	66,97	72,65	77,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

Dokumen akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa putusannya ikatan perkawinan yang sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah adanya ijin tertulis dari Pengadilan. Cakupan dokumen akta perkawinan didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta perceraian pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan akta perceraian pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Besarnya penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian diduga penduduk berstatus cerai hidup ini tidak mencatatkan perceraian. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurang pemahannya penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan diduga karena Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

2.5.2.8 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak

Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaporan dan pencatatan anak pada tahun 2019 hingga tahun 2021 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada tahun bersangkutan dengan jumlah permohonan pengangkatan anak pada tahun bersangkutan dikalikan 100. Pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak adalah pelaporan dan pencatatan pengalihan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 2.34: Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.9 Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak

Selama tahun 2019 hingga tahun 2021 terlihat pada Tabel 2.35 tercakup 100 persen dokumen akta pengakuan anak pada Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan/pelaporan penerbitan akta pengakuan anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh. Dokumen akta pengakuan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengakuan anak. Cakupan dokumen akta pengakuan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah penerbitan akta pengakuan anak pada tahun bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.35: Persentase Dokumen Akta Pengakuan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Dokumen Akta Pengakuan Anak	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.10 Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak

Cakupan dokumen akta pengesahan anak di Kabupaten Purworejo jumlahnya menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh. Dokumen akta pengesahan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengesahan anak. Cakupan dokumen akta pengesahan anak didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.36: Persentase Dokumen Akta Pengesahan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Dokumen Akta Pengesahan Anak	22	24	34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.11 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak

Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun 2019 hingga tahun 2021 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun bersangkutan dikalikan 100. Pelaporan dan pencatatan perubahan nama adalah pelaporan dan pencatatan perubahan nama seseorang setelah mendapat persetujuan oleh Pengadilan yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tabel 2.37: Persentase Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.12 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Kabupaten Purworejo tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlahnya 0 (nol). Dengan kata lain tidak ada permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh. Pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan adalah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA yang telah mempunyai keputusan/penetapan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan didapatkan dari jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.38: Persentase Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	0	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.13 Cakupan Ketersediaan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Cakupan ketersediaan data SIAK yang diterbitkan oleh Dinas pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo terlihat mengalami kondisi stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Tahun 2019 hingga 2021 persentase cakupan ketersediaan data SIAK di Kabupaten Purworejo sebesar 100,00 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa keterisian data SIAK pada menu sudah sepenuhnya terlengkapi. Cakupan ketersediaan data SIAK adalah persentase keterisian di menu data SIAK tercatat dibandingkan dengan keterisian data SIAK. Cakupan ketersediaan data SIAK didapatkan dari hasil bagi antara keterisian di menu data SIAK dengan keterisian data SIAK dikalikan 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sejak Tahun 2017 sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purworejo menggunakan aplikasi SIAK Terpusat. SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan pelayanan dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional, selain itu, demi efisiensi sistem keamanan siber dan memberikan pelayanan adminduk dengan lebih cepat. Kelebihan dari aplikasi SIAK Terpusat adalah bisa mendeteksi akta kelahiran ganda. Setelah menggunakan aplikasi SIAK Terpusat di Kabupaten Purworejo, permasalahan kelahiran ganda bisa langsung terdeteksi.

Sebelum menggunakan aplikasi SIAK Terpusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menggunakan aplikasi SIAK. Dengan SIAK Relasi berbasis internet, desa dan kelurahan dapat melayani pembuatan akta kelahiran dan akta kematian secara online. Penerapan SIAK relasi juga bertujuan untuk menyusun profil data desa, Sebab sejak dipangkasnya syarat membawa surat pengantar dari desa, perubahan data penduduk hanya ada Disdukcapil. Jika desa atau kelurahan membutuhkan data kependudukan terbaru harus minta ke Disdukcapil. Kalau sudah menerapkan SIAK Relasi, pemerintah desa dan kelurahan bisa langsung membuka profil desa/kelurahan di komputer masing-masing. SIAK Relasi merupakan program dari pusat yang terkait dengan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Tujuannya agar seluruh penduduk Indonesia memiliki semua jenis dokumen kependudukan. Dalam GISA ada empat Sadar, yaitu Sadar dokumen kependudukan, Sadar pemutakhiran data, Sadar pemanfaatan data, dan Sadar pelayanan yang membahagiakan. Sadar Dokumen yaitu agar tiap-tiap penduduk harus memiliki identitas kependudukan Mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. Sadar Pemutakhiran Data dimaksudkan agar penduduk aktif memutakhirkan data kependudukannya di desa. Dengan SIAK Relasi, pelayanan untuk

pemutakhiran data jadi lebih dekat dan cepat. Sadar Pemanfaatan Data artinya data yang dibangun dari masyarakat dimanfaatkan untuk berbagai jenis pelayanan publik, perencanaan anggaran penyusunan data pemilih dalam kegiatan Pemilu serta untuk antisipasi teroris. Sadar Pelayanan yang Membahagiakan yaitu dengan pelayanan yang cepat, dekat dan gratis diharapkan dapat membahagiakan masyarakat.

Tabel 2.39: Persentase Cakupan Ketersediaan Data SIAK Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase Cakupan Ketersediaan Data SIAK	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo

2.5.2.14 Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan

Cakupan ketersediaan profil kependudukan pada Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2021 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2021 tersedia dokumen profil kependudukan pada Kabupaten Purworejo. Cakupan ketersediaan profil kependudukan didapatkan dari hasil bagi antara jumlah profil kependudukan yang disusun dengan jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100. Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan adalah persentase ketersediaan dokumen profil kependudukan.

Tabel 2.40 Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021

INDIKATOR	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase ketersediaan Profil Kependudukan	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, 2019, 2020 dan 2021

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN


Bab ini berisi data parameter kependudukan 25 tahun hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan. Perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dalam bagian ini menggunakan perangkat lunak Spectrum 5 dengan modul *Demographic Projection* (DemProj). Dalam melakukan proyeksi tersebut ada beberapa kondisi ideal yang diharapkan. Kondisi tersebut berupa indikator-indikator yang harus dimasukkan ke dalam modul DemProj. Indikator tersebut berupa indikator demografis seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian dan migrasi. Dalam hal ini berarti proyeksi yang digunakan lebih banyak menggunakan indikator-indikator yang terkait dengan pilar pengendalian penduduk. Meskipun demikian, dalam pembahasannya akan dibahas pula mengenai analisis kondisi yang diinginkan serta analisis potensi dan dampak dari pilar yang lainnya. Pembahasan pada bab ini dibatasi hanya pada kondisi 5 tahun ke depan dan 25 tahun ke depan. Sedangkan untuk proyeksi 5 tahunan akan disampaikan pada bab *roadmap* 5 tahunan. Secara rinci berikut adalah proyeksi penduduk, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan di Kabupaten Purworejo.

3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Proyeksi Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil yang berkesinambungan dalam jangka panjang dengan jumlah penduduk ideal dengan daya dukung wilayah. Struktur penduduk seimbang (*stable population*) ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan menjadi 1,28 per wanita pada tahun 2025. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 1,45 per wanita pada tahun 2030. Selanjutnya pada tahun 2045 diharapkan angka kelahiran total akan menjadi 1,94 per wanita.

Patut dicermati bahwa TFR tidak dimaksudkan untuk terus menurun sampai dibawah 1,94. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka pada jangka panjang, penduduk Kabupaten Purworejo bisa mengalami penurunan seperti fenomena yang terjadi di negara-negara maju yang TFRnya telah di bawah 1,5 per wanita dan bahkan ada yang dibawah 1 per wanita. Penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi produktif sangat banyak. Dengan kondisi ini maka akan dapat tercipta bonus demografi (*demographic dividen*), yang muaranya adalah kondisi kesejahteraan akan terwujud.

Di sisi lain, angka kematian di Kabupaten Purworejo diharapkan terus menurun seperti dialami oleh negara-negara maju. Kondisi ini akan diikuti dengan angka harapan hidup yang secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2021-2025 diharapkan akan turun menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut sehingga pada periode 2040-2045 menjadi 7 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, angka harapan hidup juga meningkat, menjadi 75,67 tahun 2040-2045.



Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di beberapa Kecamatan saja. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan prosesnya dapat terjadi di semua arah, di semua Kabupaten. Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena Kecamatan dengan kategori urban sudah terjadi di Kabupaten Purworejo.

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih – NRR) sebesar 1 per perempuan.

Berdasarkan kondisi yang diinginkan, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan. Dari segi potensi, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo antara lain:


1. Jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo secara terus menerus cenderung mengalami kenaikan. Hal ini sangat bagus dari sisi ketenagakerjaan dimana jumlah penduduk yang banyak otomatis juga memiliki penduduk usia kerja yang juga tinggi.

2. Angka harapan hidup yang tinggi berasosiasi dengan baiknya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, terus meningkatnya AHH di Kabupaten Purworejo juga merupakan potensi yang sangat baik ke depan dalam arti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo akan semakin bagus. Selain itu angka harapan hidup yang semakin tinggi di Kabupaten Purworejo juga akan diidentifikasi sebagai berkah dan kebijaksanaan dimana orang tua diasosiasikan pula dengan keduanya. Hidup lebih lama juga berarti seseorang dapat tinggal bersama keluarganya lebih lama dan menikmati kehidupan selanjutnya yang bahagia. Hal ini juga berarti anak-anak dapat memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal bersama orang tuanya dan menunjukkan rasa hormat serta kesempatan berbakti kepada mereka. Jadi umur panjang yang akan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Purworejo akan membantu untuk mempromosikan hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga nantinya.
3. Angka ketergantungan yang potensial untuk dimanfaatkan di awal periode. Maksudnya adalah dari periode 2021-2045, jika dilihat berdasarkan angka ketergantungannya adalah cenderung mengalami kenaikan. Pada 2021 angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Purworejo sebesar 45,29. Sedangkan pada 2045 diprediksi angka ketergantungannya berkisar antara 94,94. Jika dibagi periode 5 tahunan, angka ketergantungan yang nilainya berada di bawah 60 adalah antara 2021-2025. Sedangkan setelah 2030 diprediksi nilainya sudah lebih dari 60. Artinya adalah potensi pemanfaatan untuk bonus demografi di Kabupaten Purworejo masih dapat dilaksanakan secara optimal sampai dengan 2030. Potensi penduduk usia produktif yang masih banyak sampai dengan 2030 harus benar-benar dioptimalkan karena diprediksi setelah 2030 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Purworejo akan berangsur-angsur turun.

Dari sisi dampak, berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Purworejo, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain:


1. Naiknya penduduk lansia di Kabupaten Purworejo baik secara jumlah ataupun persentasenya. Dari sisi jumlah, pada 2045 jumlah lansia dengan usia 65+ tahun diproyeksikan akan naik dua kali lipat dari jumlah pada 2020. Jika pada 2020 jumlahnya sebesar 72.650 jiwa, pada 2045 jumlahnya diprediksi sebesar 139.000 (Gambar). Oleh karenanya perlu dipikirkan mengenai sarana prasarana yang pro-lansia. Misalnya penyediaan rumah sakit geriatri yang berfungsi untuk pelayanan kesehatan kepada lansia atau fasilitas lain yang pro-lansia. Namun demikian, pada tahun 2040-2045 jumlah lansia akan mengalami penurunan menjadi 67.040 jiwa dan 43.590 jiwa.
2. Berkurangnya penduduk usia produktif di masa mendatang. Hal ini terkait dengan naiknya angka ketergantungan dimana mulai 2030 jumlah penduduk usia produktif akan berkurang. Jika hal ini dibiarkan maka permasalahan kekurangan tenaga kerja akan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan di masa mendatang.

3. Bonus demografi menjadi isu menarik utamanya terkait dengan penyediaan kesempatan kerja di masa depan. Jika melihat pada Gambar dapat diketahui bahwa diprediksi jumlah penduduk 15-64 tahun masih menjadi yang terbesar jumlahnya dibandingkan penduduk 0-14 tahun dan 65+ tahun. Penduduk ini adalah mereka yang potensial untuk bekerja. Oleh karenanya kelompok umur ini juga memerlukan kepastian dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Jika jumlah yang besar ini tidak terserap, maka penganggur akan menjadi masalah kependudukan ke depan.



Gambar 3.2: Jumlah Lansia pada 2020-2045

Sumber: Proyeksi Penduduk Diolah Menggunakan Program Spectrum



Gambar 3.3: Proyeksi Bonus Demografi 2020-2045

Sumber: Proyeksi Bonus Demografi Diolah Menggunakan Program Spectrum

3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari sisi Pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen. Hal ini didukung oleh angka partisipasi murni (APM) untuk SD pada tahun 2045 mencapai 100 persen. APM untuk tingkat SLP diharapkan terus mencapai 95,06 persen, dengan memperhatikan trend selama 30 tahun terakhir. Berdasarkan target program, angka kematian bayi pada 2025 diharapkan akan menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2045 menjadi sekitar 7 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat menjadi 75,03 tahun pada 2025. Terkait dengan angka kematian ibu, angka kematian ibu menurun dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025 menjadi 50 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2045.

Berdasarkan kondisi yang diinginkan tersebut, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan. Dari segi potensi, beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Dari aspek kesehatan, angka harapan hidup yang tinggi menandakan derajat kesehatan masyarakat sudah baik. Derajat kesehatan yang tinggi ini disokong oleh gaya hidup individu yang baik serta sarana prasarana kesehatan yang semakin baik.
2. Dari aspek Pendidikan, terus naiknya indikator Pendidikan seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Purworejo akan memberikan input yang bagus bagi generasi mendatang. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal mengingat era digitalisasi terus berjalan dan menuntut penguasaan teknologi yang lebih. Masa sekarang dimana industri dan jasa menjadi penopang ekonomi diprediksi akan bergerak ke arah sektor quertener dan quiner. Sektor Quertener meliputi sektor teknologi dan informasi, sedangkan sektor Quiner meliputi sektor *research and development* (R&D) seperti yang dialami oleh negara maju. Pada sektor quertener mencakup penyediaan jasa dengan

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada sektor quiner mencakup tingkat pengambilan keputusan tertinggi dalam masyarakat atau ekonomi. Sektor ini mencakup eksekutif puncak atau pejabat di bidang-bidang ekonomi. Dengan adanya kondisi tersebut maka potensi naiknya kualitas Pendidikan di Kabupaten Purworejo diharapkan mampu untuk siap dalam menghadapi perubahan tersebut.

3. Dari aspek ekonomi, semakin rendahnya penganggur dan penduduk miskin berpotensi akan mendorong perekonomian Kabupaten Purworejo secara umum. Berkembangnya ilmu dan teknologi diharapkan akan semakin menekan jumlah dan persentase kemiskinan dan pengangguran. Pekerjaan dan penghasilan ke depan diprediksi akan semakin dinamis dimana inovasi akan lebih dituntut. Persaingan akan semakin bebas meskipun di sisi lain kreativitas akan lebih ditekankan. Oleh karena itu, dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari sisi dampak, berdasarkan kondisi yang diinginkan di Kabupaten Purworejo, beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian antara lain:

1. Dari aspek kesehatan, jumlah lansia yang tinggi diduga juga akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu fakta yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa lansia memiliki beban keuangan yang besar bagi keluarga. Tekanan besar untuk mendukung orang tua dapat menyebabkan keretakan hubungan antara anak-anak dan orang tua sehingga hal ini harus dikelola dengan baik. Kedua, umur panjang tidak harus mutlak berarti kesehatan yang terus menerus. Tingkat kerentanan mendapatkan penyakit meningkat dengan pertumbuhan usia tua. Terlepas dari kemajuan teknologi medis, masih banyak penyakit yang tidak dapat diobati secara efisien. Misalnya, prevalensi demensia meningkat secara dramatis seiring bertambahnya usia, dan proyeksi biaya untuk merawat semakin banyak. Selain itu, harapan hidup yang lebih lama dan tingkat kesuburan yang lebih rendah dapat menyebabkan kurangnya angkatan kerja muda. Akibatnya beban ketergantungan lansia menjadi sangat tinggi yang akan berimplikasi terhadap ekonomi tentunya.
2. Dari aspek Pendidikan, tuntutan peningkatan akses Pendidikan menjadi dampak ikutan dari tingginya APS dan APM. Dampak lainnya dari aspek Pendidikan adalah tuntutan untuk peningkatan kompetensi pengajar dan murid baik melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal untuk mendukung berubahnya era yang lebih dekat kepada teknologi informasi dan R&D.
3. Dari aspek ekonomi, dampak pengangguran dan kemiskinan akan berakibat langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan nilainya kecil tetapi tetap saja agenda penghapusan kemiskinan untuk semua di Tujuan 1 SDGs dan penurunan pengangguran di Tujuan 8 SDGs harus dilaksanakan secara optimal.

3.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu Pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan Ketahanan Keluarga. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan. Kondisi masyarakat Kabupaten Purworejo yang bersifat dinamis dapat menimbulkan kerentanan pada ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non-fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai keluarga berkualitas dan tangguh. Ketahanan keluarga ini dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan maupun proses-proses tertentu yang dapat mempengaruhi penurunan daya kemampuan. Menurunnya ketahanan keluarga atau meningkatnya kerentanan keluarga bisa mengakibatkan terjadinya kasus gangguan psikis dan kejiwaan, kekerasan dalam rumah tangga, anak putus sekolah, kejahatan jalanan, perceraian dan sebagainya. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, kerentanan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti budaya dan media sosial.

Angka perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Begitupun dengan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak. Angka jumlah kasus kekerasan tersebut didapatkan dari instansi dan lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya puskesmas, kepolisian, KUA, serta kader PKDRT di setiap desa. Meskipun masih dimungkinkan adanya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan maupun kasus yang dilaporkan di luar wilayah Kabupaten Purworejo, sehingga tidak terhitung sebagai data kasus di Kabupaten Purworejo. Kemampuan masyarakat dalam lingkup keluarga ini memiliki keadaan atau kondisi yang berbeda-beda dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Hal tersebut sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga, antara lain, kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan psikologis keluarga.

Dari permasalahan tersebut akan berpotensi menimbulkan kerentanan baru dan anak memperburuk kerentanan yang sudah ada. Keluarga mempunyai peranan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan Pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa.

Adapun indikator yang digunakan untuk aspek pembangunan keluarga di Kabupaten Purworejo antara lain masalah perceraian, keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri, keluarga miskin dan rentan miskin, anak terlantar, lansia terlantar, BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKS.

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntutan keluarga dalam menjalani roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial sebagai berikut.

- a. keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara.
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut.
- c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu:
 - 1) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - 2) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indoensia
 - 3) Keluarga yang berkontribusi dengan masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
 - 4) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, sehingga pertumbuhan penduduk positif tidak saja terjadi di kecamatan tertentu saja. Isu urbanisasi menjadi hal perlu mendapatkan perhatian yang serius agar penduduk tidak melakukan perpindahan ke wilayah perkotaan. Diharapkan agar penduduk tidak datang berbondong-bondong datang ke kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Untuk itu perlu adanya pengembangan pusat ekonomi baru persebaran penduduk dapat merata. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsional sesuai daya dukung alam dan lingkungan.

3.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari aspek data dan informasi kependudukan di Kabupaten Purworejo adalah ketersediaan akses penerbitan dokumen bagi masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat data dan informasi kependudukan di Kabupaten Purworejo antara lain kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, cakupan dokumen akta kelahiran, cakupan dokumen akta kematian cakupan dokumen akta perkawinan, cakupan dokumen akta perceraian, cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak, cakupan dokumen akta pengakuan anak, cakupan dokumen akta pengesahan anak, cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan anak, cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan anak, cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama, pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan, cakupan ketersediaan data SIAK, dan cakupan ketersediaan profil kependudukan. Melihat capaian penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Purworejo yang menunjukkan adanya tren peningkatan selama tiga tahun terakhir maka ditargetkan pada tahun 2025 dan tahun 2045 persentase penduduk yang memiliki e-KTP telah mencapai 100 persen dan ditargetkan pada tahun 2026 dan 2045 persentase kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 100 persen sesuai amanat *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Target capaian cakupan dokumen KIA yang diterbitkan untuk penduduk berusia kurang dari 17 tahun diharapkan sebesar 100 persen di tahun 2026 dan tahun 2045 diharapkan tetap 100 persen. Ditargetkan cakupan dokumen KK pada tahun 2026 dan tahun 2045 mencapai 100 persen dan cakupan dokumen akta kematian ditargetkan telah mencapai 100 persen di tahun 2026 dan tahun 2045. Data capaian pada tahun 2026 dan tahun 2045 persentase cakupan dokumen akta perkawinan dan dokumen perceraian telah mencapai 100 persen. Target capaian persentase pencatatan pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak Kabupaten Purworejo telah mencapai nilai 100 persendi tahun 2026 dan tahun 2045. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan diharapkan tahun 2026 dan tahun 2045 mencapai nilai 100 persen Capaian cakupan ketersediaan data SIAK diharapkan pada tahun 2026 memiliki nilai sebesar 91 persen dan meningkat menjadi 97 persen pada tahun 2045. Cakupan ketersediaan profil kependudukan ditargetkan pada tahun 2026 dan tahun 2045 mencapai nilai 100 persen.

Permasalahan terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan dengan pemerintah pusat sangat tinggi, terutama dalam jaringan komunikasi data dan ketersediaan blangko, beberapa blangko kependudukan berlebih, namun terjadi kekurangan blangko, utamanya blangko KTP elektronik;

- b. Sarana dan prasarana layanan pendukung kependudukan dan pencatatan sipil perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru terkait layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mengutamakan pelayanan daring dan mandiri, sehingga diperlukan penyediaan prasarana dan sarana layanan yang lebih memadai;
- c. Belum tersedianya data kependudukan yang update, mutakhir dan terintegrasi, menyebabkan data tidak konsisten, tidak valid dan tidak akurat sehingga perlu pembersihan data kependudukan untuk menghasilkan data tunggal kependudukan;
- d. Validasi data kependudukan masih perlu perhatian sehingga belum dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan kependudukan dan perencanaan pembangunan; serta
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Sosialisasi, pendampingan, dan jemput bola dilakukan untuk meningkatkan cakupan dokumen kependudukan. Namun karena peristiwa kependudukan merupakan variabel dinamis, langkah yang dilakukan oleh dinas belum mampu mengimbangi percepatan perubahan data kependudukan.
- f. Dengan beralihnya SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tidak mempunyai hak untuk mengolah data;
- g. Basis Data (*Database*) SIAK Terdistribusi mulai dihapus sampai 7 (tujuh) level pembersihan. Oleh karena itu, harus divideokan dan dibuatkan Berita Acara terkait hal ini untuk mengurangi pihak yang tidak bertanggung jawab (*hacker*);
- h. Istilah Sinkronisasi sudah tidak digunakan lagi;
- i. Data yang ada di SIAK Terpusat adalah data yang valid;
- j. Pengguna untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar dapat mengecek data penduduk secara mandiri.

BAB IV

VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari GDPK yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan daerah.

4.1 Visi Pembangunan Kependudukan Daerah

Visi GDPK Kabupaten Purworejo adalah: "Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas sebagai Modal Dasar dalam Pembangunan untuk Tercapainya Masyarakat Kabupaten Purworejo yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

4.2 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Isu strategis dari GDPK Kabupaten Purworejo diperoleh dari berbagai kriteria sebagai pertimbangan, antara lain:

1. Sisi Urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Selain itu apakah isu tersebut memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi/nasional.
2. Sisi *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.
3. Sisi *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah, serta pertimbangan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka isu strategis Kabupaten Purworejo berdasarkan telaah permasalahan, potensi dan dampak menurut 5 pilar GDPK adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian kuantitas penduduk belum optimal dilaksanakan.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai fertilitas di Kabupaten Purworejo yang masih di bawah *replacement level* pada 2021 (1,12). Pencapaian kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang menjadi kondisi ideal kependudukan dari sisi kuantitas harus diwujudkan agar dampak negatif akibat nilai fertilitas di bawah tidak terjadi seperti penuaan penduduk yang cepat, kurangnya angkatan kerja di masa depan, peningkatan rasio ketergantungan lansia, dan feminisasi pada kelompok usia tua/lansia.

Disisi lain bukan tidak mungkin angka kelahiran di setiap tahunnya akan terus meningkat, dan pemerintah akan kesulitan untuk mensejahterakan penduduknya karena dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus meningkat dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat serta kebutuhan pokok semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan pun semakin terbatas.

2. Kualitas penduduk masih perlu ditingkatkan

Masih tingginya angka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo menjadi ancaman serius jika tidak dikelola dengan baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 mencapai 3,59 persen. Artinya, dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja sekitar 3 sampai 4 orang diantaranya tergolong pengangguran terbuka. Status tersebut antara lain sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau sebenarnya sudah diterima namun belum mulai bekerja. Masalah pengangguran merupakan hal yang selalu muncul setiap tahun. Hal ini terjadi karena banyaknya penawaran pada pasar tenaga kerja seringkali tidak seimbang dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar lapangan kerja. Selain itu, kompetensi atau keahlian yang ditawarkan oleh para tenaga kerja terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Belum lagi hantaman pandemi Covid-19 yang mau tidak mau memiliki imbas terhadap bertambahnya jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Purworejo. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Selain itu, angka harapan hidup yang tinggi jika tidak bijak dalam pengelolaan akan menimbulkan "boomerang effect" yang menambah beban ketergantungan di Kabupaten Purworejo. Angka rasio ketergantungan Kabupaten Purworejo tahun 2021 sebesar 30,90, ini menunjukkan besarnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif di Kabupaten Purworejo tahun 2021. Angka ini termasuk tinggi karena penduduk usia muda penduduk Kabupaten Purworejo masih sangat besar. Selain itu, karena jangka waktu yang sangat lama yakni sampai 2045, maka aspek Pendidikan juga perlu disiapkan dengan baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh cepatnya arus teknologi dan informasi sehingga akses Pendidikan juga perlu mengikuti perkembangan tersebut.

3. Pembangunan keluarga di Kabupaten Purworejo masih belum optimal

Dari beberapa indikator pembentuknya, indikator lansia terlantar menjadi isu yang perlu segera ditindaklanjuti. Apalagi mengingat jumlah dan persentase lansia ke depan diprediksi akan terus meningkat maka potensi lansia yang terlantar juga akan semakin besar. Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah adanya Kepala Keluarga berumur 75 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 sebanyak 22.812 orang (8,46 persen), hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Purworejo. Di masa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya. Meskipun demikian indikator lain juga perlu diperhatikan mengingat jumlahnya secara absolut juga masih besar.

4. Pengarahan mobilitas perlu diarahkan ke daerah yang dianggap belum berkembang

Pengarahan mobilitas perlu dioptimalkan mengingat dalam tren lima tahun terakhir kecamatan yang selalu menjadi tujuan adalah kecamatan yang sudah "mapan" secara ekonomi. Akibatnya kepadatan di kecamatan-kecamatan tersebut memiliki kesenjangan yang tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Purworejo. Pemerataan sarana dan prasarana serta infrastruktur menjadi opsi realistis dan strategis dalam rangka pemerataan penduduk. Harapannya tentu saja dengan meratanya sarana, prasarana dan infrastruktur akan diikuti dengan meningkatnya perekonomian di semua kecamatan di Kabupaten Purworejo sehingga tidak ada lagi daerah yang dianggap belum berkembang.

5. Belum tersedianya data penduduk yang up to date sehingga data kependudukan di Kabupaten Purworejo belum termanfaatkan secara optimal untuk perumusan kebijakan.

Kesadaran penduduk untuk melaporkan kejadian penting yang terkait dengan data kependudukan menjadi kendala yang selama ini dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu berbagai inovasi dilakukan agar jumlah dan cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan semakin meningkat. Sayangnya capaian 100 persen memang belum dapat diwujudkan. Terlebih lagi jika melihat capaian kepemilikan akta kelahiran seluruh kelompok umur di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 hanya 50,23 persen (401.509 jiwa), sedangkan 397.902 penduduk (49,77 persen) tidak mempunyai akta kelahiran. Jika dilihat menurut kecamatan, maka seluruh kecamatan persentase kepemilikan akta kelahiran dibawah 60 persen. Selain itu, cakupan kepemilikan akta kematian yang belum mampu menyentuh nilai 90 persen. Penerbitan Akta Kematian sangat berpengaruh pada validitas data kependudukan Kabupaten Purworejo yang sangat berpengaruh pada data DP4 Pemilu. Ke depan sesuai dengan kesepakatan Global *SDGs* maka pemenuhan dokumen kependudukan, utamanya akta kelahiran harus mampu dimiliki oleh semua penduduk di Kabupaten Purworejo. Kepemilikan akta kematian juga perlu menjadi prioritas mengingat capaiannya yang tidak sebagus capaian kepemilikan akta kelahiran.

BAB V

KEBIJAKAN POKOK DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang ahrus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming*. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanaannya harus mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Untuk itu langkah pertama adalah melakukan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi dan monitoring.

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima (5) pilar pembangunan kependudukan.

5.1 Strategi Kebijakan

Merespon berbagai isu strategis, berbagai arah strategis kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Purworejo yang akan dilakukan di masa depan antara lain:

1. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatkan kualitas lingkungan keluarga;
4. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan;
6. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali.

5.2 Arah Kebijakan

Berbagai arah kebijakan dari pembangunan kependudukan di Kabupaten Purworejo dalam 5 pilar dirinci sebagai berikut:

5.2.1 Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pembangunan kuantitas penduduk di Kabupaten Purworejo diarahkan dalam rangka untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka mencapai itu semua, maka pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan intervensi kebijakan dalam pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

Aspek pengaturan fertilitas dilakukan melalui program keluarga berencana. Program keluarga berencana tersebut meliputi:

1. pendewasaan usia perkawinan;
2. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
3. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
4. peningkatan kesejahteraan keluarga;
5. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
6. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
7. peningkatan Pendidikan dan peran wanita.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut. (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan, (2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan, (4) peningkatan kesertaan KB pria, serta (5) promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut, (1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah, (2) larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM, (3) pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan, serta (4) perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya:

1. penurunan angka kematian ibu hamil;
2. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
3. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
4. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu upaya penurunan angka kematian difokuskan pada (1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), (2) keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan, (3) pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta (4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian windows of opportunity, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB dengan pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*.

Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin. Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara itu, desentralisasi dilakukan melalui lima cara. Pertama, memberikan otoritas yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi program KB, salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan. Kedua, melakukan pemberdayaan SDM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka capacity building. Ketiga, memperkuat komitmen politik, khususnya di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan program KB. Keempat, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kabupaten/kota. Kelima, mendelegasikan kewenangan operasional di tingkat kabupaten/kota dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan *mutual benefit*. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2.2 Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam artian kuantitas dan kualitas maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal yang meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan Pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2045 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kondisi inilah yang harus dicapai oleh seluruh penduduk Kabupaten Purworejo. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

Pembangunan kualitas penduduk diarahkan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo penting dalam melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peningkatan kualitas penduduk di bidang Pendidikan dilakukan melalui:

1. Peningkatan akses penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
2. Peningkatan kompetensi penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
3. Pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.

Pada aspek kesehatan, dapat dilakukan melalui:

1. Penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
2. Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada aspek ekonomi, kebijakan yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
2. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

5.2.3 Pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan Keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak (lintas sektor dan Pemerintah Daerah) agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan dalam mendukung Program Pembangunan Ketahanan Keluarga, antara lain:

1. Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak.
2. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
4. Penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.

5.2.4 Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk di Kabupaten Purworejo diarahkan untuk melakukan:

1. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
2. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
3. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
4. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;
5. Penediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo;
6. Penediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah.

5.2.5 Pilar Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Kebijakan umum pembangunan basis data (*database*) kependudukan dilakukan dengan mengembangkan basis data (*database*) kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Update basis data (*database*) kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara reguler melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara reguler juga. Terbangunnya basis data (*database*) kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Basis Data (*database*) kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Basis data (*database*) kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pemilukada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan biometrik dalam program e-KTP.

Arah kebijakan penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Purworejo diantaranya adalah:

1. Peningkatan penataan dan pengelolaan basis data (*database*) kependudukan.
2. Peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Optimalisasi kualitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

BAB VI

PETA JALAN (*ROAD MAP*)

Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Purworejo akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing. Bagian ini merupakan penahapan implementasi GDPK sesuai periode tertentu (5 tahunan). Berikut adalah penahapan implementasi melalui capaian target 5 tahunan dalam 5 pilar GDPK di Kabupaten Purworejo.

6.1 *Roadmap* Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kabupaten Purworejo mencakup kurun waktu 2021-2045 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan. Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah Tahun 2021, sesuai dengan data SIAK dan data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas penduduk dilakukan berdasarkan proyeksi penduduk.

Roadmap pembangunan kuantitas penduduk di Kabupaten Purworejo pada periode 2021-2045 mengarah kepada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang. Pada periode lima tahun pertama nilai TFR akan dipertahankan pada angka 1,12-1,94. Kemudian selanjutnya nilai TFR akan dipertahankan pada angka 1,94. Kondisi mempertahankan angka ini sangat penting agar supaya dari sisi jumlah, penduduk di Kabupaten Purworejo tidak mengalami kondisi defisit. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Dalam rangka hal tersebut, maka rincian mengenai capaian target/kondisi yang diinginkan penting diketahui melalui *roadmap* yang tersaji secara informatif. Secara rinci *roadmap* untuk indikator pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut (Tabel 6.1).

Tabel 6.1: *Roadmap* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Purworejo 2021-2045

INDIKATOR	TAHUN					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence rate / mCPR)	43,66	44,00	44,00	44,00	44,00	45,00
Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	20,91	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
Unmet need	12,76	11,86	11,75	11,65	11,54	11,44
TFR	1,12	1,26	1,43	1,60	1,77	1,94
ASFR 15-19 tahun	5,07	5,00	3,93	2,86	1,79	0,72

6.2 *Roadmap* Peningkatan Kualitas Penduduk

Sebagaimana tersebut didalam teori mutu modal manusia, bahwa kualitas manusia ditentukan oleh Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Oleh karena itu terkait dengan *roadmap* kualitas penduduk di Kabupaten Purworejo, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator Pendidikan, indikator kesehatan, indikator ekonomi.

6.2.1 Bidang Ekonomi

Roadmap Kabupaten Purworejo untuk aspek ekonomi memiliki tujuan untuk mengarahkan kepada peningkatan kemandirian dan perekonomian wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur *roadmap* ini antara lain persentase penduduk miskin, persentase penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif dan tingkat pengangguran terbuka. Secara rinci *roadmap* indikator ekonomi Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2: *Roadmap* Indikator Ekonomi Kabupaten Purworejo 2021-2045

INDIKATOR EKONOMI	TAHUN					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Kemiskinan	12,4	11,00	10,00	9,91	8,80	7,10
Dependency Ratio (%)	45,29	44,29	43,29	42,29	41,29	40,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,59	2,17	0,75	0,75	0,75	0,75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,29	76,72	80,15	83,58	84,01	85,44
PDRB per kapita (Rp)	25,36	32,84	40,32	47,80	55,28	62,76

6.2.2 Bidang Pendidikan

Pada indikator Pendidikan, *roadmap* Pendidikan Kabupaten Purworejo 2021-2045 tersaji pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3: *Roadmap* Indikator Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2045

INDIKATOR PENDIDIKAN	TAHUN					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat	94,43	99,06	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat	101,22	101,22	101,22	101,22	101,22	101,22
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat	88,30	89,80	91,30	92,80	95,80	100,00
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat	90,46	91,98	92,50	93,02	94,54	95,06
Harapan Lama Sekolah	13,51	13,98	14,45	14,92	15,39	15,86
Rata-rata Lama Sekolah	8,21	8,77	9,33	9,89	10,45	11,01

6.2.3 Bidang Kesehatan

Roadmap Kabupaten Purworejo pada aspek kesehatan adalah bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat ini adalah angka harapan hidup. *Roadmap* indikator kesehatan Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4: *Roadmap* Indikator Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2045

INDIKATOR KESEHATAN	TAHUN					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Harapan Hidup	74,87	75,03	75,19	75,35	75,51	75,67
Angka kematian bayi	10,23	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
Angka kematian ibu	255,64	70,00	65,00	60,00	55,00	50,00
Prevalensi gizi buruk (%)	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,05
Prevalensi balita pendek (stunting) (%)	11,81	9,34	7,50	7,00	7,00	7,00
Cakupan akses jamban sehat (%)	84,59	87,67	90,75	93,84	96,92	100,00
Cakupan air bersih (%)	95,44	96,35	97,26	98,18	99,09	100,00

6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya

Pada indikator peningkatan kualitas lainnya, *roadmap* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo 2021-2045 tersaji pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5: *Roadmap* Indikator Kualitas Lainnya Kabupaten Purworejo 2021-2045

INDIKATOR	TAHUN					
	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,98	74,59	76,20	77,81	79,42	81,03
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,33	95,49	95,65	95,81	95,97	96,13

6.3 *Roadmap* Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi landasan bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Roadmap pembangunan keluarga Kabupaten Purworejo tahun 2021-2045 lebih menekankan pada beberapa pencapaian diantaranya angka persentase Jumlah kegiatan BKB, jumlah kegiatan BKR, jumlah kegiatan BKL, jumlah kegiatan PIK-R, jumlah kegiatan UPPKA, angka persentase anak terlantar yang ditangani, jumlah unit rumah keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri, jumlah perceraian dan angka persentase lansia terlantar yang ditangani. Hal ini untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang. Setiap target sasaran terhadap indikator pembangunan keluarga Kabupaten Purworejo ditunjukkan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6: *Roadmap* Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2045

Sasaran	KON-DISI 2021	TARGET				
		2025	2030	2035	2040	2045
Cakupan Kelompok Kegiatan BKB	23,98	27,79	30,60	33,41	36,22	39,03
Cakupan Kelompok Kegiatan BKR	26,97	31,86	35,75	39,64	43,53	47,42
Cakupan Kelompok Kegiatan BKL	21,17	23,00	23,83	24,66	25,49	26,32

Persentase Anggota UPPKS yang ber KB	21,17	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase anak terlantar yang ditangani	68,00	76,00	84,00	92,00	100,00	100,00
Jumlah unit rumah keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri	89,13	90,00	89,87	89,74	89,61	100,00
Jumlah perceraian	12.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Jumlah lansia terlantar yang ditangani	9	9	9	9	9	9

6.4 *Roadmap* Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem basis data (*database*) dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan. *Roadmap* Kabupaten Purworejo terkait penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk kditunjukkan pada Tabel 6.7.

SASARAN	KON-DISI 2021	TARGET				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo (Jiwa/Km ²)	772,52	800,00	826,48	852,96	879,44	905,92
Persentase irigasi dalam kondisi baik	68,89	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00
Persentase air minum terakses	95,50	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) diluar kawasan kumuh	96,80	99,03	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jalan dalam kondisi mantap	80,01	80,01	80,01	80,01	80,01	80,01
Persentase jembatan dalam kondisi baik	99,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase drainase dalam kondisi baik	28,27	33,00	36,73	40,46	44,19	47,92
Jumlah kelurahan membangun kategori mandiri	4	8	13	17	21	25

Tabel 6.7: *Roadmap* Indikator Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Purworejo 2021-2045

6.5 *Roadmap* Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Roadmap data dan informasi kependudukan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2045 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) yang dikelola dan dijamin aksesibilitas serta kredibilitasnya melalui berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan, Tabel 6.8 menunjukkan rincian target Kabupaten Purworejo 2021-2045 pada indikator data dan informasi kependudukan.

SASARAN	KON-DISI 2021	TARGET				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (semua kelompok umur)	50,23	60,00	68,77	77,54	86,31	95,08
Persentase cakupan dokumen KK	97,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen KTP-EI	99,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	89,44	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen akta kelahiran umur 0- 18 tahun	97,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen akta kematian	72,09	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen akta perkawinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen akta perceraian	77,01	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen akta pengakuan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan dokumen akta pengesahan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan ketersediaan data SIAK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase cakupan ketersediaan profil kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.8 *Roadmap* Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2045

BAB VII

PENUTUP

Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena di samping sebagai subjek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah objek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

Tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Purworejo adalah keselarasan potensi bonus demografi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi GDPK diarahkan pada terwujudnya Penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapai masyarakat Kabupaten Purworejo yang mandiri, maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan Penduduk yang berkualitas harus dilakukan secara terarah dan terencana hingga Tahun 2045 melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan Kualitas Penduduk ini ditopang oleh lima komponen besar yakni:

- a. Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
- e. Penataan Administrasi Kependudukan.

Pengendalian Kuantitas Penduduk dilakukan melalui pengaturan Fertilitas dan penurunan Mortalitas. Pengaturan Fertilitas dilakukan dengan program Keluarga Berencana melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan penurunan Mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

Peningkatan Kualitas Penduduk dilakukan melalui peningkatan kualitas kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan dilaksanakan dengan:

- a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan status gizi; dan
- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan kualitas Pendidikan dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
- b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal; dan
- c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.

Peningkatan kualitas ekonomi dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
- b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Peningkatan Kualitas Penduduk melalui peningkatan kualitas kesehatan, Pendidikan dan ekonomi tersebut di atas dituangkan dalam *roadmap* yang dijadikan sebagai panduan dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk di masa depan.

Pembangunan Keluarga Berkualitas dilakukan melalui:

- a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
- c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk dilakukan melalui:

- a. pengarahan mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan Daerah yang berkeadilan;
- b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- c. pengarahan persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;
- e. penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah.

Penataan Admnistrasi Kependudukan dilakukan melalui:

- a. peningkatan penataan dan pengelolaan basis data (*database*) kependudukan; dan
- b. peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI